

**IMPLEMENTASI ASAS *THE BEST INTEREST OF CHILD* DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN *EX-OFFICIO* HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

TESIS



Oleh:

Hairul Dharma Widagdo

NIM. 200201220023

**MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**IMPLEMENTASI ASAS *THE BEST INTEREST OF CHILD* DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN *EX-OFFICIO* HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Magister Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Hairul Dharma Widagdo

NIM. 200201220023

**MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hairul Dharma Widagdo
NIM : 200201220023
Program : Magister (S-2) Al-Akhwat Al-Syakhsyiah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 10 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Hairul Dharma Widagdo

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul

IMPLEMENTASI ASAS *THE BEST INTEREST OF CHILD* DALAM
EKSEKUSI PUTUSAN *EX-OFFICIO* HAK NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

yang ditulis oleh Hairul Dharma Widagdo ini telah disetujui
pada tanggal 10 Desember 2024

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.

PEMBIMBING II



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul **IMPLEMENTASI ASAS *THE BEST INTEREST OF CHILD* DALAM EKSEKUSI PUTUSAN *EX-OFFICIO* HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I,



Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.

NIP.

Pembimbing II,



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

Mengetahui:

Sekretaris Program Studi



Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.

NIP. 197801302009121002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul *Implementasi Asas The Best Interest Of Child* dalam Eksekusi Putusan *Ex-Officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang), ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Desember 2024.

Dewan Penguji,

Dr. Moh. Tohriuddin, Lc, M.HI.

NIP. 19730306 2006041001

Penguji Utama

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

NIP. 197801302009121002

Ketua Penguji

Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.

NIP.

Penguji/ Pembimbing I

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

Sekretaris/Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai
berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā , ī dan ū . (اَ , يَ , وَ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَىٰ ...

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya . . .”
(QS. al-Baqarah: 233)¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ...

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya . . .” (QS. at-Thalaq: 7)²

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019) (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 50

² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019) (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 824

PERSEMBAHAN

"Untuk Papah dan Mamah tercinta,
Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tiada henti.
Setiap langkah yang saya ambil, selalu ada bimbingan dan dukungan dari kalian.
Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan berlipat ganda.
Saya mencintai kalian lebih dari kata-kata dapat ungkapkan."

"Untuk Saudara-Saudara tercinta,
Terima kasih selalu memberikan dukungan dan tidak bosan mendengarkan cerita
dari Adik dan Kakak Mu ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian
dengan berlipat ganda."

"Untuk Istri Ku tercinta,
Terima kasih selalu memberikan dukungan baik secara fisik maupun psikis, dan
emosional. Terima kasih juga telah bertahan dan menjadi pendamping hidup Ku
dalam setahun terakhir ini, yang telah melalui suka dan duka, semoga kita bisa
tetap selalu bersyukur dan terus bersabar dalam setiap perjalanan hidup Kita"

ABSTRAK

Widagdo, Hairul Dharma. 200201220023, 2024. Implementasi Asas *The Best Interest of Child* dalam Eksekusi Putusan *Ex-Officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang). Tesis, Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1: Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.; Pembimbing 2: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci : *The Best Interest of Child*, *Ex-Officio*, Hak Nafkah Anak

Penelitian ini bertujuan untuk implemantasi dari asas *The Best Interest of the Child* diterapkan dalam keputusan *ex-officio* mengenai hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dan bagaimana Pengadilan Agama Kota Malang berusaha untuk menerapkan putusan tersebut. Asas ini merupakan prinsip utama dalam perlindungan hak anak yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang melibatkan anak.

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang kemudian menganalisa terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan nafkah anak, termasuk kondisi sosial ekonomi orang tua dan kebutuhan anak. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi disparitas dalam putusan pengadilan terkait nafkah anak dan bagaimana hal tersebut mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara untuk mengetahui langsung bagaimana pertimbangan dari hakim dalam menemukan (*rechtsvinding*) dan menginterpretasikan hukum yang dijadikan sebagai dasar pembuatan putusan pengadilan di Pengadilan Agama Malang Kelas IA khususnya putusan yang berkaitan dengan perkara cerai gugat dan cerai talak, yang memiliki tuntutan tentang nafkah anak atas kewenangan Hakim berdasarkan jabatan di luar dari tuntutan pihak dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas *The Best Interest of the Child* dalam eksekusi putusan *ex-officio* hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan komitmen pengadilan untuk melindungi kepentingan anak dalam setiap keputusan yang diambil. Namun, dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hakim, khususnya dalam mempertimbangkan aspek normatif dan legalitas tanpa cukup memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik anak. Kemudian, berkaitan dengan pelaksanaan dari putusan tersebut, Pengadilan Agama Kota Malang berkomitmen untuk menegakkan hak nafkah anak melalui eksekusi putusan *ex-officio*, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan persuasif dan kerjasama dengan instansi lain menunjukkan dedikasi dalam melindungi kepentingan anak pasca perceraian. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum pihak-pihak terkait mengenai pentingnya memenuhi kewajiban nafkah anak dan mediasi sebagai langkah awal, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi secara adil dan memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

ABSTRACT

Widagdo, Hairul Dharma. 200201220023, 2024. Implementation of the Principle of The Best Interest of Child in the Execution of Ex-Officio Decisions on Child Support Rights After Divorce (Study at the Religious Court of Malang City). Thesis, Master of Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor 1: Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.; Mentor 2: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: The Best Interest of Child, Ex-Officio, Child Support Rights

This study aims to implement the principle of The Best Interest of the Child applied in ex-officio decisions regarding the right to child support after divorce at the Malang City Religious Court and how the Malang City Religious Court tries to implement the decision.. This principle is a fundamental aspect of child rights protection as outlined in Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child, emphasizing that the best interests of the child must be a primary consideration in any decision involving children.

The compilation of this research uses an empirical research type, which then analyzes relevant court decisions. This study identifies various factors that influence the judge's decision in determining child support, including the socio-economic conditions of the parents and the needs of the child. In addition, this study also explores disparities in court decisions related to child support and how this reflects the application of the principle of the best interests of the child. In this case, the researcher will conduct interviews to find out directly how the judge's considerations in finding (*rechtsvinding*) and interpreting the law used as the basis for making court decisions at the Malang Class IA Religious Court, especially decisions related to divorce cases and divorce by divorce, which have demands on child support on the authority of the Judge based on the position outside of the demands of the party filing (ex-officio) in the period from 2020 to 2024.

The results of the study indicate that the implementation of the principle of The Best Interest of the Child in the execution of ex-officio decisions on child support rights after divorce at the Malang City Religious Court shows the court's commitment to protecting the interests of children in every decision taken. However, in this case there are also differences of opinion among several judges, especially in considering the normative and legal aspects without sufficiently considering the specific needs and conditions of the child. Then, related to the implementation of the decision, the Malang City Religious Court is committed to upholding the right to child support through the execution of ex-officio decisions, despite facing various challenges. The persuasive approach and cooperation with other agencies show dedication in protecting the interests of children after divorce. This success is highly dependent on the legal awareness of the parties concerned regarding the importance of fulfilling child support obligations and mediation as an initial step, so that children's rights can be fulfilled fairly and provide a guarantee of a better future for them.

ملخص البحث

وَيُدْعَضُ، حَيَزْل دَرَم . ٢٣٠٠١٢٢٠٠٢٣ . ٢٠٢٤ . تنفيذ مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في تنفيذ القرارات الصادرة بحكم المنصب بشأن حقوق دعم الأطفال بعد الطلاق) دراسة في المحكمة الدينية لمدينة مالانج . (رسالة ماجستير في الأحوال السباحية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشرف: 1 د . خ . دحلان تمرين، ماجستير؛ المشرف الثاني: د . خوير الهداية، م.ح.

الكلمات المفتاحية: المصلحة الفضلى للطفل، بحكم منصبه، وحقوق دعم الطفل

يهدف هذا البحث إلى تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في القرارات التلقائية المتعلقة بحقوق نفقة الأطفال بعد الطلاق في المحكمة الدينية لمدينة مالانج وكيف تحاول المحكمة الدينية لمدينة مالانج تنفيذ هذا القرار. يُعتبر هذا المبدأ جانبًا أساسيًا من حماية حقوق الأطفال كما هو موضح في المادة ٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث يؤكد على أن أفضل مصلحة للطفل يجب أن تكون الاعتبار الأساسي في أي قرار يتعلق بالأطفال.

يستخدم إعداد هذا البحث البحث التجريبي، الذي يقوم بعد ذلك بتحليل قرارات المحكمة ذات الصلة. يحدد هذا البحث العوامل المختلفة التي تؤثر على قرار القاضي في تحديد نفقة الطفل، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للوالدين واحتياجات الطفل. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف هذا البحث أيضًا التباينات في قرارات المحاكم المتعلقة بإعالة الطفل وكيف يعكس ذلك تطبيق مبدأ المصالح الفضلى للطفل. في هذه الحالة، سيقوم الباحث بإجراء مقابلات لمعرفة مباشرة مدى اعتبارات القاضي في العثور على الاكتشاف القانوني (وتفسير القانون الذي يستخدم كأساس لاتخاذ قرارات المحكمة في المحكمة الدينية مالانج فئة 1أ، وخاصة القرارات المتعلقة قضايا الطلاق المطعون فيه والطلاق الطلاق الذي له دعوى نفقة الطفل تحت سلطة القاضي بناء على موقف خارج دعوى الطرف المدعي) بحكم منصبه (في الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤)

تظهر نتائج البحث أن تنفيذ مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في تنفيذ القرارات الصادرة بحكم المنصب بشأن حقوق نفقة الأطفال بعد الطلاق في المحكمة الدينية لمدينة مالانج يظهر التزام المحكمة بحماية مصالح الأطفال في كل قرار. مأخوذ. ومع ذلك، في هذه القضية هناك أيضًا اختلافات في الرأي بين العديد من القضاة، خاصة فيما يتعلق بالنظر في الجوانب المعيارية والقانونية دون إيلاء الاهتمام الكافي للاحتياجات والظروف الخاصة للأطفال. وبعد ذلك، فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، تلتزم المحكمة الدينية لمدينة مالانج بدعم حق الأطفال في الدعم من خلال التنفيذ التلقائي للقرار، على الرغم من مواجهة التحديات المختلفة. يُظهر النهج المقنع والتعاون مع الوكالات الأخرى التفاني في حماية مصالح الأطفال بعد الطلاق. ويعتمد هذا النجاح بشكل كبير على الوعي القانوني لدى الأطراف المعنية بأهمية الوفاء بالتزامات نفقة الطفل والوساطة كخطوة أولى، حتى يمكن إعمال حقوق الأطفال بشكل عادل وضمن مستقبلي أفضل لهم.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, penulis berterima kasih kepada Allah SWT atas karunia, bimbingan, dan bimbingan-Nya yang memungkinkan mereka menyelesaikan tesis ini. Selalu diucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menghidupkan kembali akhlak dan pemikiran kita serta menerangi jalan kita dari kegelapan menuju cahaya. Penulis juga berterima kasih kepada tabi'in, sahabat Rasulullah SAW, dan para ulama yang telah menyebarkan ilmu dari generasi ke generasi.

Berkat izin serta keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **Implementasi Asas *The Best Interest of Child* dalam Eksekusi Putusan *Ex-Officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 2 (S-2) pada Program Studi Magister Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tesis ini dibantu oleh banyak elemen. Ada banyak pihak yang menawarkan bantuan moral dan material, seperti bimbingan, fasilitas, dan perhatian yang sangat penting. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

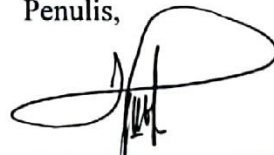
3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing 1 penulis, terimakasih kepada penulis atas waktunya yang diberikan untuk membantu, membantu, dan mendorong saya untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 penulis, yakni penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikannya untuk membantu, membantu, dan mendorongnya untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran serta pengalaman selama proses belajar mengajar.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Hartoyo, S.H., dan Ibunda Hj. Ratna Arnawatie, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan penuh secara materi dan spiritual, serta terus mendoakan penulis selama proses penyelesaian tesis ini.
9. Saudara dan Saudari, Kak Harliana Saptadessi Kusumawaty, Mas Hariza Wicaksono, Hairunnisa Nur Oktaviana dan Haryadi Yusuf, yang selalu mendukung dan memberikan semangat materi dan spiritual untuk menyelesaikan tesis ini.

10. Istri Ku Tercinta yakni Nada Oktavia, yang telah memberikan dukungan secara fisik maupun psikis, serta emosional dan membantu dari segi materi maupun spiritual selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam penyelesaian tesis ini.
11. Seluruh mahasiswa Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2020 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga tesis selesai.
12. Seluruh elemen yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, saya ucapkan terimakasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza*’.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal Alamin*.

Malang, 10 Desember 2024

Penulis,



Hairul Dharma Widagdo

NIM 200201220023

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
مستخلص البحث	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	7
E. Penelitian Terdahulu	9
1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian mengenai Analisis Putusan Pengadilan <i>Ex-officio</i>	9
2. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan <i>Ex-officio</i> Nafkah Anak	14
F. Definisi Istilah	18
1. Asas <i>The Best Interest of Child</i>	18
2. <i>Ex-Officio</i>	18
3. Efektivitas Hukum	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perceraian	21
B. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama	26

C. Nafkah	30
D. <i>Ex-Officio</i>	33
E. Asas <i>The Best Interest of Child</i>	36
F. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Kehadiran Peneliti	41
C. Latar Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data Penelitian	42
E. Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang	48
B. Data Perkara Perceraian <i>Ex-Officio</i> Hak Nafkah Anak Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2020-2024	64
BAB V PEMBAHASAN	
A. Implementasi Asas <i>The Best Interest of Child</i> dalam Eksekusi Putusan <i>Ex-Officio</i> Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang	73
B. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Eksekusi Putusan <i>Ex-Officio</i> Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang	84
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian mengenai Analisis Putusan Pengadilan <i>Ex-Officio</i>	13
1.2 Penelitian Terdahulu mengenai mengenai Putusan <i>Ex-Officio</i> Nafkah Anak	17
4.1 Kelurahan/Desa pada setiap Kecamatan di Kota Malang	59
4.2 Kelurahan/Desa pada setiap Kecamatan di Kota Batu	60
4.3 Data Perceraian dengan adanya Kumulasi Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024	66
4.4 Data Perceraian dengan adanya Gugatan Rekonvensi Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024	68
4.5 Data Perceraian dengan adanya <i>Ex-Officio</i> Hakim terhadap Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024	69
4.6 Data Perceraian dengan adanya Pembebanan Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024	70

DAFTAR GAMBAR

1.1 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman	46
4.1 Motto Pengadilan Agama Kota Malang	55
4.2 Peta I Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang (Kota Malang)	59
4.3 Peta II Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang (Kota Batu)	60
4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang Kelas IA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang paling sering dibahas oleh para pencari keadilan adalah isu keadilan yang berkaitan dengan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang diterapkan, di mana sebagian orang menganggap hukum itu adil, sementara yang lain meyakini bahwa hukum tersebut tidak adil. Putusan hakim seharusnya menghasilkan putusan yang *imparcial*, argumentatif dan rasional, hal ini menjadi sebuah parameter untuk mengukur kualitas dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan.³ Kemudian, Putusan Pengadilan juga harus disertai dengan pertimbangan baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis serta putusannya mengikat dan dapat dieksekusi.⁴

Peradilan Agama menjadi salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya dengan jenis perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁵ Dalam hal perkara perkawinan yang berkaitan dengan perceraian, Pengadilan Agama dapat menentukan dan membebaskan nafkah anak kepada bekas suami (ayah anak) baik

³ Ahmad Zaenal Fanani, "Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan", *Majalah Varia Peradilan*, No. 380, (Juli, 2017), 1

⁴ Tata Sutayuga, *Penyelesaian Sengketa Keluarga melalui Pengadilan Agama* (Jakarta, 2012), 5

⁵ Undang-undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

itu dimintakan atau tidak dimintakan oleh seorang istri pada saat proses persidangan.

Dengan adanya ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam misalnya, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; 3) Biaya pendidikan bagi anak. Dalam hal ini, jika dijelaskan seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang. Menurut paradigma hukum, proses yang harus dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran, merupakan proses yang wajib dilalui dengan sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika anak tersebut lahir akan menyandang predikat sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya.⁶

Anak merupakan generasi penerus di masa depan. Kualitas masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kondisi anak-anak saat ini. Oleh karena itu, perlakuan yang baik terhadap anak adalah tanggung jawab kita bersama agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi penerus peradaban bangsa ini. Disinilah peran keluarga sangatlah penting dalam perkembangan, pembentukan kepribadian dan karakter anak. Sehingga peranan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak hingga ia mencapai masa kedewasaannya sangatlah berpengaruh.

Jika dilihat dari ajaran Islam, nafkah yang diberikan oleh orang tua tersebut merupakan tanggung jawab bagi orang tua, yaitu dengan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pokok mereka seperti makanan, pakaian, obat-obatan

⁶ Rufia Wahyuning Pratiwi, "Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar", *Negara dan Keadilan*, 2, (Agustus, 2020), 100

dan tempat berteduh. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. surah at-Thalaq ayat 7, yakni:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ...

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya” (QS. at-Thalaq: 7)⁷

Berdasarkan ayat tersebut, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam kasus perceraian, khususnya mengenai nafkah *iddah*, *madhiyah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, dalam penerapannya masih belum bisa dikatakan optimal. Dalam kasus perceraian, khususnya perceraian gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, pengabulan tentang nafkah tersebut cenderung rendah. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, dijelaskan bahwa setelah perceraian terjadi, konsekuensi dari perceraian harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan. Selain itu, untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.⁸

Praktik mengenai nafkah anak yang dibebankan kepada suaminya, dengan kewenangan jabatan dari hakim yang mengadili atau bisa dikenal dengan istilah *ex-officio*. Hal ini dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan ruang bagi hakim secara *ex-officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penerapan putusan yang menggunakan hak *ex-officio*, merupakan perwujudan salah satu dari empat prinsip

⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019) (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 824

⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor: 280/K/AG/2004, tanggal 10 November 2004

perlindungan anak, yakni asas *the best interest of the child*. Asas ini ditegaskan pada bunyi dari pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang berbunyi bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama, kemudian setiap pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam pembentukan aturan hukum, juga membentuk pondasi atas asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, yakni asas kepastian hukum, dan pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch.⁹

Kemudian pada tahun 2021, dalam rangka menindaklanjuti pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan dikeluarkannya Surat Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021, dengan perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Banyak putusan hakim yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian masih menyatakan bahwa suami harus memenuhi hak-hak istri dan anak. Namun, kebanyakan kasus perceraian diputus dengan verstek atau dilakukan tanpa kehadiran pihak lawan (Tergugat atau Termohon).

Dengan respon yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, hal ini sejalan dengan yang

⁹ Mario Julyani dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Crepido*, 1, (Juli, 2019), 14

diungkapkan oleh tokoh hukum yang bergerak dalam tataran hukum responsif, yakni Philippe Nonet dan Philip Selznick. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Tipe hukum ini mendorong penerimaan transformasi sosial untuk mencapai keadilan dan emansipasi publik, karena sifatnya yang terbuka. Menurut Nonet-Selznick, hukum responsif adalah gabungan dari teori hukum sosial dan teori hukum praktis. Dua doktrin tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mendorong kajian hukum yang lebih praktis dengan penekanan pada batas formalisme, pengembangan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam pengambilan keputusan hukum.¹⁰

Dampak dari tingginya angka perceraian berimbas kepada tingginya angka perempuan dengan status *single mother* atau *single parent* dalam merawat dan membesarkan anak hasil dari perkawinan mereka sebelumnya. Demikian pula halnya dengan tingginya jumlah anak-anak yang dibesarkan tanpa mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya secara normal. Berkaitan dengan nafkah anak, meskipun undang-undang telah menentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian, namun pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut bila ayah si anak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Keberadaan asas kepastian hukum sebenarnya berarti bahwa hukum sudah pasti ada karena adanya kekuatan konkret hukum yang bersangkutan. Ini melindungi para pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti

¹⁰ Phillippe Nonet dan Phillip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (London: Harper and Row Publisher, 1978), 115

bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Ketika sebuah tuntutan mengenai nafkah anak itu juga dikabulkan, hal ini memunculkan polemik yang baru. Seperti halnya dalam kelalaian dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Permasalahan tentang kelalaian tersebut juga berkaitan dengan teori dari Soerjono Soekanto yang berbicara mengenai efektivitas suatu hukum, dalam hal ini konteks yang dijadikan permasalahan oleh peneliti adalah Yurisprudensi (Putusan Pengadilan) perkara perceraian yang mengandung atau dikumulasikan dengan nafkah anak di luar tuntutan pihak yang mengajukan (Penggugat/Pemohon) dan disusun menggunakan kewenangan jabatan dari hakim (*ex-officio*), baik itu diajukan oleh seorang istri (cerai gugat) maupun perkara itu diajukan oleh seorang suami (cerai talak). Yang pada akhirnya polemik tentang kelalaian pemenuhan nafkah ini, menjadikan masalah baru dari pasangan yang memiliki tanggungjawab atas nafkah kepada anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah penelitian, antara lain:

1. Bagaimana implementasi Asas *The Best Interest of Child* dalam Eksekusi Putusan *Ex-officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Upaya apakah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang dalam menghadapi persoalan Eksekusi Putusan *Ex-officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diambil beberapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk menganalisis penerapan Asas *The Best Interest of Child* dalam Eksekusi Putusan *Ex-officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Untuk menjabarkan upaya apa yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang dalam menghadapi persoalan Eksekusi Putusan *Ex-officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan yang mengabulkan hak nafkah anak di luar tuntutan Penggugat dan/atau Pemohon berdasarkan kewenangan jabatan dari hakim (*ex-officio*) dalam perkara cerai gugat dan cerai talak ditinjau menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan didukung dengan Teori Keadilan Gustav Radbruch serta Teori Hukum Responsif Phillipe Nonet dan Phillipe Selznick.

2. Secara Praktis

Secara praktis, banyak temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan untuk berbagai hal, seperti;

- a. Bagi lembaga yang diteliti, hasil dari tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan bagi hakim di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang mengabulkan hak nafkah anak di luar tuntutan Penggugat dan/atau Pemohon berdasarkan kewenangan jabatan dari hakim (*ex-officio*) dalam perkara cerai gugat dan cerai talak. Kemudian, juga memberikan saran dan masukan bagi matriks praktik kerja lapangan mahasiswa yang dibuat oleh lembaga kampus tentang pengetahuan hukum pasca perceraian, khususnya mengenai nafkah anak.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, hasil tulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hak-hak anak pasca perceraian, yakni hak nafkah anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dari anak.
- c. Bagi peneliti, hasil tulisan ini diharapkan menambah wawasan baik secara teori maupun praktik peneliti mengenai proses persidangan, penerapan asas *the best interest of child* terhadap proses *rechtsvinding* hakim dan pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan teori efektivitas hukum terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan hak nafkah anak di luar tuntutan Penggugat dan/atau Pemohon berdasarkan kewenangan jabatan dari hakim (*ex-officio*) dalam perkara cerai gugat dan cerai talak.

E. Penelitian Terdahulu

Orisinalitas penelitian merupakan bagian yang menyajikan abstraksi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan.¹¹ Peneliti juga akan menemukan perbedaan dan persamaan antara bidang penelitian mereka dan penelitian sebelumnya tentang topik yang sama. Ini sangat penting untuk menghindari plagiarisme dan duplikasi penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, aspek khusus yang membedakan tiap penelitian akan ditampilkan.

1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian mengenai Analisis Putusan Pengadilan *Ex-officio*

Penelitian yang pertama, yakni Tesis dari Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin yang berjudul *Analisis Keadilan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)*, diterbitkan oleh Program Studi Magister Ahwal Al Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2021.¹² Dari segi persamaannya, ada tiga point yang menjadi titik persamaannya, *pertama*, peneliti sama-sama membahas tentang analisis putusan pengadilan disertai beban nafkah pasca perceraian. *Kedua*, peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (penelitian hukum empiris). *Ketiga*, peneliti sama-sama menggunakan teori keadilan perspektif Gustav Radbruch.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 15

¹² Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, “Analisis Keadilan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ahwal Al Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Dari segi perbedaannya, dilihat dari fokus penelitian dan objek yang akan diteliti dikatakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Khamim, menyinggung tentang metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan berfokus pada penolakan tuntutan tentang nafkah madiyah anak, sedangkan peneliti berfokus menganalisis efektivitas hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Malang yang dibebani nafkah anak.

Penelitian yang kedua, yakni Tesis dari Muhammad Nawawi yang berjudul *Penerapan Hak Ex-officio dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga dengan Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2016.¹³ Dari segi persamaannya, ada dua point yang menjadi titik persamaannya, yakni peneliti sama-sama membahas tentang analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan hak *ex-officio* hakim dalam memberikan putusan tentang hak anak. Dan yang kedua mengenai jenis penelitian, peneliti dan Nawawi sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (penelitian hukum empiris).

Dari segi perbedaannya, dilihat dari fokus penelitian dan objek yang akan diteliti dikatakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Nawawi, menyinggung tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta tentang hak istri dan

¹³ Muhammad Nawawi, "Penerapan Hak *Ex-officio* dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta", *Tesis*, Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga dengan Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

anak, sedangkan peneliti berfokus menganalisis efektivitas hukum penerapan hak *ex-officio* terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tentang perkara cerai gugat dan cerai talak yang dibebani nafkah anak saja.

Penelitian yang ketiga, yakni Jurnal dari Ali Zia Husnul Labib yang berjudul *Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian*, diterbitkan oleh Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, pada tahun 2017.¹⁴ Dari segi persamaannya, ada dua point yang menjadi titik persamaannya, yakni peneliti sama-sama membahas tentang analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan hak *ex-officio* hakim dalam memberikan putusan tentang nafkah anak. Dan yang kedua mengenai jenis penelitian, peneliti dan Ali Zia sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (penelitian hukum empiris) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Dari segi perbedaannya, dilihat dari fokus penelitian dan objek yang akan diteliti dikatakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Zia membahas tentang penerapan hak *ex-officio* dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama Wamena tentang nafkah anak, sedangkan peneliti berfokus menganalisis efektivitas hukum dalam penerapan hak *ex-officio* terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tentang perkara cerai gugat dan cerai talak yang dibebani nafkah anak.

Penelitian yang keempat, yakni Skripsi dari Vindy Izzah Firdausa yang berjudul *Ex Officio Hakim dalam Memutus Hak-Hak Istri Pasca*

¹⁴ Ali Zia Husnul Labib, "Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2, (2017), 106

Cerai Talak (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022), diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2023.¹⁵ Dari segi persamaannya, ada tiga point yang menjadi titik persamaannya, *pertama*, peneliti sama-sama membahas tentang analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan hak *ex-officio* hakim dalam memberikan putusan. *Kedua*, mengenai lokasi penelitian, Vindy dan peneliti sama-sama memilih lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Malang. Dan *ketiga*, Vindy dan peneliti sama-sama mengambil objek penelitian dengan menganalisis putusan dalam rentang waktu beberapa tahun.

Dari segi perbedaannya, dilihat dari fokus dan objek penelitian, serta jenis penelitian yang digunakan dikatakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Vindy membahas tentang penerapan hak *ex-officio* dalam pertimbangan hukum putusan perkara cerai talak yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama Malang yang mengkumulasikan nafkah istri pasca perceraian, sedangkan peneliti berfokus pada penerapan hak *ex-officio* hakim berkaitan dengan putusan perkara cerai gugat dan cerai talak yang berkumulasi dengan nafkah anak. Selain itu, peneliti juga menggunakan jenis penelitian lapangan (penelitian hukum empiris) serta pendekatan kasus (*case approach*), serta berfokus pada efektivitas hukum dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Malang.

¹⁵ Vindy Izzah Firdausa, “*Ex Officio* Hakim dalam Memutus Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu mengenai Analisis Putusan Pengadilan *Ex-Officio*

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2021	Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin	Analisis Keadilan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)	1. Bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap ditolaknya gugatan pemenuhan nafkah <i>madhiyah</i> anak dalam putusan perkara Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mn? 2. Bagaimana analisis keadilan hukum terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap ditolaknya gugatan pemenuhan nafkah <i>madhiyah</i> anak?
2.	2016	Muhammad Nawawi	Penerapan Hak <i>Ex-officio</i> dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta	1. Bagaimana penggunaan hak <i>ex officio</i> hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dan hak anak di Pengadilan Agama Se-DIY? 2. Apa pertimbangan dan alasan hakim dalam penggunaan hak <i>ex officio</i> terhadap penetapan <i>hadhanah</i>, nafkah '<i>iddah</i> dan <i>muth'ah</i> di Pengadilan Se-DIY?
3.	2017	Ali Zia Husnul Labib	Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian	Artikel ini bertujuan mendeskripsikan hak <i>ex officio</i> hakim Pengadilan Agama Wamena dalam memberikan putusan ultra petita terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian beserta dasar hukum yang digunakan.
4.	2023	Vindy Izzah Firdausa	<i>Ex Officio</i> Hakim dalam Memutus Hak-Hak Istri Pasca	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan <i>ex officio</i> perkara cerai talak di

			Cerai Talak (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022)	Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022? 2. Bagaimana putusan <i>ex officio</i> hakim perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022 dalam perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur?
--	--	--	--	---

2. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan *Ex-officio* Nafkah Anak

Penelitian yang pertama, yakni Tesis dari Nurfajri Hasbullah yang berjudul *Implementasi Putusan Hakim terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Parepare*, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada tahun 2022.¹⁶ Dari segi persamaannya, ada dua point yang menjadi titik persamaannya, *pertama*, peneliti sama-sama membahas tentang implelementasi dari putusan hakim terhadap tuntutan nafkah anak yang dikabulkan pasca perceraian. *Kedua*, penelitian ini sama-sama menggunakan teori efektivitas hukum dalam menganalisis permasalahannya.

Dari segi perbedaannya, bisa dilihat dari metode penelitian, dan fokus penelitian yang sudah dikatakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan

¹⁶ Nurfajri Hasbullah, "Implementasi Putusan Hakim terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Parepare", *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022

jenis penelitian hukum lapangan, yakni jenis penelitian yuridis empiris. Kemudian, Nurfajri menyinggung permasalahan mengenai perkara *hadhanah* (hak asuh anak) disertai dengan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan peneliti berfokus pada efektivitas hukum terhadap pelaksanaan putusan perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan nafkah anak menggunakan hak *ex-officio* dari hakim.

Penelitian yang kedua, yakni Tesis dari Hafit Ibnu Malik yang berjudul *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo*, diterbitkan oleh Program Magister Prodi Ahwal Syakhshiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2021.¹⁷ Dari segi persamaannya, ada dua point yang menjadi titik persamaannya, *pertama*, peneliti sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. *Kedua*, peneliti sama-sama menggunakan Jenis Penelitian Lapangan. *Ketiga*, penelitian ini sama-sama menggunakan teori efektivitas hukum dalam menganalisis permasalahannya.

Dari segi perbedaannya, bisa dilihat dari metode penelitian, dan fokus penelitian yang sudah dikatakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hafit, memang sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan,

¹⁷ Hafit Ibnu Malik, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo”, *Tesis*, Program Magister Prodi Ahwal Syakhshiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

namun penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *kualitatif* secara umum, sedangkan peneliti berfokus pada penelitian hukum empiris, yakni hukumnya. Kemudian, penelitian Hafit menyinggung permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan peneliti berfokus pada kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang membebani nafkah anak terhadap bekas suami pasca perceraian, dan berfokus pada hukumnya di Pengadilan Agama Malang.

Penelitian yang ketiga, yakni Tesis dari Jamiliya Susantin yang berjudul *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*, diterbitkan oleh Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2014.¹⁸ Dari segi persamaannya, ada dua point yang menjadi titik persamaannya, *pertama*, peneliti sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, serta bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh ibu untuk melakukan hal tersebut. *Kedua*, peneliti sama-sama menggunakan Jenis Penelitian Lapangan.

Dari segi perbedaannya, bisa dilihat dari metode penelitian, dan fokus penelitian yang sudah dikatakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Jamiliya, memang sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, namun penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *sosio-*

¹⁸ Jamiliya Susantin, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”, *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

legal research dan lebih mengarah pada sosiologisnya, sedangkan peneliti berfokus pada penelitian hukum empiris, yakni hukumnya. Kemudian, penelitian Jamiliya menyinggung permasalahan mengenai nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep, dan dilihat dari sisi sosiologisnya. Sedangkan peneliti berfokus pada kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang membebani nafkah anak terhadap bekas suami pasca perceraian, dan berfokus pada hukumnya.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Ex-Officio Nafkah Anak

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2022	Nurfajri Hasbullah	Implementasi Putusan Hakim terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Parepare	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare? 2. Bagaimana implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare?
2.	2021	Hafit Ibnu Malik	Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo	1. Bagaimana implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? 2. Bagaimana implikasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan

				Agama Ponorogo?
3.	2014	Jamiliya Susantin	Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura	Artikel ini bertujuan mendeskripsikan hak <i>ex officio</i> hakim Pengadilan Agama Wamena dalam memberikan putusan ultra petita terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian beserta dasar hukum yang digunakan.

F. Definisi Istilah

1. Asas *The Best Interest of Child*

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on the Rights of the Child 1989*) dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak tertanggal 25 Agustus 1990, ada empat prinsip yang ditetapkan untuk melindungi anak. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip kepentingan terbaik anak, yang berarti apa pun yang terjadi dengan anak harus dilakukan dengan cara yang paling baik.

2. *Ex-Officio*

Ex-Officio adalah istilah Latin yang berarti "berdasarkan jabatan". Istilah ini menunjukkan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari jabatan lain yang mereka pegang. Berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas peneliti, yakni mengarah pada *ex-officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan ruang bagi hakim secara *ex-officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Efektivitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang seharusnya mereka patuhi, dan bahwa norma-norma tersebut diterapkan serta dihormati. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam praktik dapat dinilai dari apakah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya diketahui melalui dampak yang dihasilkan, apakah mampu mengatur sikap dan perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menyertakan abstrak, daftar isi, daftar pustaka, dan foto kegiatan penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab untuk memberikan penjelasan tentang masalah saat ini, yaitu:

Bab I Pendahuluan, dimana peneliti menguraikan latar belakang penelitian yang berisi isu-isu mendasar yang menunjukkan bahwa tema penelitian tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Kemudian pertanyaan penelitian memuat rincian pertanyaan tentang permasalahan pokok yang hendak dikaji. Selanjutnya, tujuan penelitian membahas tentang keinginan peneliti untuk mendapat jawaban atas pertanyaan dari pertanyaan penelitian. Kemudian, manfaat penelitian yang membahas tentang dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selain itu,

di dalam bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, yakni penelitian berusaha menyajikan sebuah penelitian yang mengandung unsur kebaruan. Selanjutnya juga ada definisi istilah yang membahas tentang penjelasan atas konsep penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, peneliti mengkaji perspektif teoritis dengan mengeksplorasi sejumlah literatur terkait Teori Efektivitas Hukum perspektif Soerjono Soekanto, Teori Keadilan perspektif Gustav Radbruch dan Teori Hukum Responsif Phillipe Nonet dan Phillipe Selznick. Landasan teoritis ini dihubungkan dengan hasil penelitian utamanya tentang konsekuensi perceraian dalam Islam, kemudian tentang nafkah anak pasca perceraian, dan putusan pengadilan yang telah ada.

Bab III Metode Penelitian membahas desain penelitian serta prosedur metodologis yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Bab ini membahas jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan dan analisis data, dan metode pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, di mana data yang diperoleh berupa informasi deskriptif hasil diskusi dan kajian literatur diolah, dianalisis, diorganisasi, diurutkan, dan diklarifikasi sesuai dengan fokus penelitian berkaitan dengan data perceraian terhadap yang menerapkan asas *The Best Interest of the Child* dalam putusan kumulasi, gugatan rekonvensi dan *ex-officio* mengenai hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

Bab V Pembahasan, data yang diperoleh berupa informasi deskriptif hasil diskusi dan kajian literatur diolah, disintesis, diorganisasi, diurutkan, dan

diklarifikasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dipersiapkan tersebut dianalisis berdasarkan perspektif teori yang relevan dan diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, khususnya berkaitan dengan bagaimana perbedaan pendapat dalam penerapan asas *The Best Interest of the Child* dalam eksekusi putusan *ex-officio* mengenai hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, serta bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang dalam eksekusi terhadap putusan yang memiliki hak nafkah anak.

Bab VI Penutup mengandung kesimpulan dan rekomendasi. Di sini, peneliti memberikan penjelasan singkat hasil penelitian untuk menemukan dan menyelesaikan masalah. Mereka juga memberikan saran kepada pihak yang terlibat dalam penelitian, khususnya kepada lembaga peradilan dan masyarakat guna menjelaskan secara harfiah tentang efektivitas hukum nafkah anak pasca perceraian terhadap putusan pengadilan yang telah *incraht* (berkekuatan hukum tetap).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan seorang pria dan wanita (suami dan istri). Dalam hukum Islam, perceraian disebut sebagai talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan, yaitu pelepasan suami dari istrinya. Selain itu, dalam fikih Islam, bercerai, yang merupakan kebalikan dari berkumpul, juga disebut sebagai perceraian. Para ahli fikih menggunakan istilah ini untuk merujuk pada perceraian antara pasangan suami-istri.¹⁹ Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq

أَطْلَقَ هُوَ حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَا الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: “*Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan*”.²⁰

b. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

Artinya: “*Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan*”.²¹

Talak dalam konteks ini merujuk pada hilangnya ikatan melalui ungkapan tertentu, sedangkan maknanya adalah berakhir ikatan perkawinan

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), 2006

²¹ Abddurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahabibil Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1989),

perkawinan, sehingga suami dan istri tidak lagi halal untuk berhubungan. Dalam hukum Islam, perceraian diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi melalui talak atau gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan. Pasal 116 KHI menjelaskan berbagai alasan sah untuk mengajukan perceraian. Pengadilan akan memproses permohonan perceraian berdasarkan alasan yang diajukan dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.²² Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;*
- b. *Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;*
- f. *Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. *Suami melanggar ta'lik talak;*
- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.*²³

2. Konsekuensi Perceraian dalam Islam

Jika perceraian terjadi atas inisiatif suami, maka mantan istri berhak menerima nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal ini tercantum dalam Pasal 149 KHI huruf (b). Selain itu, Pasal 151 KHI mengatur bahwa:

²² Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, 4, (Juli, 2012), h. 417

²³ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan dalam Islam, 2001), 56-57

*“Bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain”.*²⁴

Konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bahwa mantan suami harus memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang seharusnya diterima akibat kewajibannya. Namun, jika istri berperilaku *nusyuz*, maka ia tidak berhak atas nafkah *iddah*. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa besaran hak nafkah yang diterima, apakah secara penuh atau tidak, juga bergantung pada jenis perceraian yang terjadi, bukan pada lamanya masa *iddah*.

Hak istri yang bercerai dari suaminya, dihubungkan dengan hak yang diterimanya. Dalam hal ini, ada 3 (tiga) macam hak yang dimiliki istri ketika diceraikan oleh suaminya ataupun ketika istri mengajukan gugatan cerai, yaitu:

- a. Istri yang diceraikan melalui talak raj'i, menurut kesepakatan para ulama, berhak menerima nafkah secara penuh, sama seperti saat mereka masih hidup bersama sebagai suami istri, baik dalam hal sandang, pangan, maupun tempat tinggal. Hak tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan bekas istri dalam periode transisi setelah perceraian;
- b. Seorang istri yang diceraikan dengan talak ba'in, baik itu ba'in sughra maupun ba'in kubra, berhak atas nafkah dan tempat tinggal jika dia sedang hamil. Dalam hal ini, para ulama sepakat, dan dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Namun, jika istri tersebut tidak hamil, terdapat

²⁴ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 huruf (b), dan pasal 151

perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya, Ibnu Mas'ud, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa bekas istri hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Sementara itu, Ibnu Abbas, Daud Adzdahiriyy, dan beberapa ulama lainnya berargumen bahwa bekas istri tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal, dengan alasan bahwa perkawinan telah sepenuhnya berakhir dan perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil. Pendapat ini mungkin menjadi dasar bagi ketentuan dalam KHI yang menyatakan bahwa istri yang diceraikan dengan talak ba'in dan tidak hamil tidak berhak atas nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian (Pasal 149 huruf (b) KHI);

- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya juga menjadi perhatian. Jika istri tersebut sedang hamil, para ulama sepakat bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun, jika ia tidak dalam keadaan hamil, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal, sementara sebagian ulama lainnya, seperti Imam Ahmad, berargumen bahwa jika istri tidak hamil, maka ia tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal, karena hak tersebut sudah diatur dalam bentuk warisan.²⁵

Kemudian, menurut Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 463

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁶

B. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

1. Cerai Gugat

Cerai gugat dari dua kata, yakni cerai yang berarti putus hubungan, sementara gugat dikenal sebagai gugatan dan memiliki arti sebuah cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.²⁷ Kemudian, cerai gugat adalah perceraian yang diputuskan oleh pengadilan setelah adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak, yakni seorang istri kepada pengadilan untuk meminta cerai. Mengenai cerai gugat ini, ada beberapa pengertian dalam perundang-undangan, yakni:

- a. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

104 ²⁶ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 76

Penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal Penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975
Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri.

2. Cerai Talak

Dalam hukum Islam (yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam), istilah "cerai gugat" berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal

penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”²⁸

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sesuaikan dengan Pasal 132 ayat (2) KHI. Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”²⁹

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI, adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”³⁰

Dalam hukum negara, talak yang diakui oleh hukum negara adalah talak yang dilakukan oleh suami di Pengadilan Agama. Dalam artikelnya "Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan", Nasrulloh Nasution, S.H. menyatakan bahwa talak tersebut hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Bahkan, Nasrulloh menambahkan, akibat dari talak yang dilakukan

²⁸ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 132 ayat (2)

²⁹ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 114

³⁰ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 129

di luar pengadilan adalah bahwa ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut dianggap belum putus secara hukum.³¹

Selain itu, Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya mediasi oleh pengadilan untuk mendamaikan kedua pihak tidak berhasil. Dengan demikian, penjelasan mengenai perceraian yang terjadi akibat gugatan dan talak, sebagaimana diatur dalam KHI yang telah kami bahas sebelumnya, menunjukkan bahwa keduanya hanya dapat dilakukan dan dianggap sah secara hukum jika melalui proses sidang di Pengadilan Agama.³²

C. Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berarti belanja atau biaya. Kemudian, nafkah berarti mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai sesuatu. Nafkah secara terminologis berarti memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada orang yang menjadi tanggungannya. atau membayar orang yang harus membayarnya. Nafkah adalah hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, dan bentuk nafkah ini bervariasi, meliputi makanan, tempat tinggal, pendidikan (perhatian), pengobatan, serta pakaian, meskipun istri tersebut memiliki kekayaan. Dasar dari kewajiban nafkah ini berasal dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan dalil lainnya. Para ahli fikih menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

³¹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai karena Gugatan dan Cerai karena Talak*, <http://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1465-cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 21.09 WIB

³² Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai karena Gugatan dan Cerai karena Talak*, <http://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1465-cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 21.09 WIB

1. Klasifikasi Nafkah dalam Keluarga

Dalam konteks keluarga, nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya secara materi, karena istilah itu sendiri memiliki konotasi materi. Kewajiban non-materi, seperti memenuhi kebutuhan seksual istri, tidak termasuk dalam pengertian nafkah, meskipun suami melakukannya. Sebenarnya, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hal ini, yaitu "nafkah lahir", tidak tepat; dalam istilah yang lebih tepat, nafkah tidak membedakan antara "nafkah lahir" dan "nafkah batin"; hanya "nafkah" yang merujuk pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.³³

2. Nafkah Anak

Nafkah dapat didefinisikan sebagai kewajiban seseorang yang muncul sebagai akibat dari tindakan yang mengandung tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun sekunder. Nafkah ini, terutama dalam hal pangan, harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya, termasuk juga mengenai nafkah untuk anak.³⁴ Hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 165

³⁴ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Tazaza Akademika, 2004), 181

*kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa:5)*³⁵

Kewajiban memberikan nafkah terletak pada ayah, bukan pada ibu. Oleh karena itu, pemberian nafkah berbeda dengan hukum warisan, di mana ibu termasuk dalam ahli waris. Dalam hal nafkah anak, yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah adalah ayah, bukan ibu. Nafkah untuk anak laki-laki berakhir ketika mereka mencapai usia baligh, sedangkan untuk anak perempuan berakhir saat mereka menikah. Namun, jika anak yang sudah baligh mengalami sakit atau gangguan mental, maka nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang kewajiban suami terkait nafkah. Dalam ayat 2, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, ayat 4 menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas pengeluaran berdasarkan pendapatannya, yang mencakup: a. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri; b. Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk istri dan anak; c. Biaya pendidikan untuk anak.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004, bahwa “apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk

³⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019) (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 105

menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri juga diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam hukum positif Indonesia, masalah nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga telah diatur dan dinyatakan sebagai kewajiban suami. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 1, dan diperkuat oleh KHI. Oleh karena itu, nafkah memiliki peranan yang penting dalam membangun keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera.

Apabila nafkah tidak terpenuhi sama sekali atau masih kurang dalam pemenuhannya dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Berdasarkan Pasal 149 KHI, akibat hukumnya dari perceraian yang terjadi karena adanya gugatan cerai dari istri (Penggugat) ataupun permohonan cerai talak dari suami (Pemohon), yakni a. memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri. b. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri di jatuhi talak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil. c. Melunasi mahar yang terhutang. d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

D. *Ex-Officio*

Hak *ex-officio* dikenal dengan istilah *ambtshalve* dalam bahasa Belanda. Hak *ex-officio* merupakan wewenang dari administrasi negara dalam melaksanakan tugas disebabkan oleh jabatannya, bukan berdasarkan penetapan maupun permohonan.³⁶ Hak *ex-officio* berlaku di berbagai lembaga negara, termasuk institusi peradilan. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, dijelaskan kembali berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan ruang bagi hakim secara *ex-officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Kehadiran *ex-officio* hakim muncul karena sering kali suami atau Pemohon dalam proses perceraian talak di pengadilan mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istrinya untuk kebutuhan hidup setelah terjadi talak, sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif.³⁸ *Ex-Officio* juga dijelaskan dalam beberapa aturan, antara lain:

1. Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa:³⁹
 - a. Pengadilan Agama secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang

³⁶ Subekti and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 4th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43

³⁷ Ali Zia Husnul Labib, "Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9, (2017), 109

³⁸ Soeroso, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134

³⁹ *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) pasal 178 ayat (1); *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) pasal 189 ayat (1)

- istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dapat juga menetapkan kewajiban *mut'ah*;
- b. Dalam proses pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama berusaha seoptimal mungkin untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan suami yang nyata dan mengetahui estimasi pendapatan bulanan rata-rata sebagai acuan pertimbangan dalam menetapkan nafkah anak, *mut'ah*, *madhiyah* (nafkah terhutang), dan nafkah *iddah*;
 - c. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya.
2. Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg mewajibkan hakim secara *ex-officio* untuk mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita maupun dalam petitum yang diajukan.⁴⁰
 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003, menjelaskan bahwa Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah*, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi (gugatan balik).⁴¹
 4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, menjelaskan bahwa “mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut

⁴⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003

⁴¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003

dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian posita”, dan di dalam praktik peradilan Hakim dapat memutus berdasar petitum subsidair (*ex aequo et bono*), sejalan dengan kaidah hukum.⁴²

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, menegaskan bahwa “Bila mana *judex facti* akan memberikan putusan atas Petitum Subsider “yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan“ maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan dalam kerangka tuntutan Primernya“.⁴³

E. Asas *The Best Interest of Child*

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child 1989*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak tertanggal 25 Agustus 1990. Berdasarkan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah mengikatkan diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.⁴⁴ Dalam Konvensi Hak Anak tercantum empat prinsip perlindungan anak, kemudian sejalan dengan makna yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur, sebagai berikut:⁴⁵

⁴² Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972

⁴³ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972

⁴⁴ Michael Freeman, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), 25

⁴⁵ Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Harvarindo, 1998), 75

1. Nondiskriminasi, yang berarti perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (Pasal 2);
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*), yang berarti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3);
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang berarti asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi (Pasal 6);
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yang berarti bahwa asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya (Pasal 12).

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum. Hak-hak anak adalah aspek yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, yang berarti bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk

melindungi, memenuhi, serta menghargai hak-hak anak.⁴⁶ Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki), kedua-duanya merupakan manusia yang mempunyai hak asasi yang sama.

Hak anak juga ditegaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Kemudian, dirincikan dengan bunyi Pasal 58 ayat (1) bahwa:

*“Hak perlindungan hukum memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak”.*⁴⁷

F. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Secara umum, istilah efektivitas dalam suatu konteks diartikan sebagai keberhasilan dalam meraih sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Kamus Ilmiah Populer menjelaskan efektivitas sebagai keakuratan pemanfaatan, hasil manfaat atau penyokong tujuan. Efektivitas adalah elemen fundamental untuk meraih tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, aktivitas, atau program. Selanjutnya, dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektivitas adalah sejauh mana sebuah kelompok mencapai sasaran yang ditetapkan. Efektivitas berperan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa jauh sasaran dapat diraih. Pemahaman

⁴⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 20

⁴⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 58 ayat (1)

mengenai efektivitas ini lebih menekankan pada hasil output, sedangkan penggunaan input kurang menjadi fokus utama. Saat efisiensi berhubungan dengan efektivitas, peningkatan dalam efektivitas tidak selalu mencerminkan peningkatan efisiensi. Oleh karena itu, meskipun suatu aktivitas berhasil meraih target yang diinginkan, itu tidak memastikan bahwa aktivitas tersebut dilaksanakan dengan efisien, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor di sekitarnya. Dalam kajian ini, efektivitas yang dimaksud adalah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum. Efektivitas hukum berfokus pada cara suatu peraturan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.⁴⁸

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum sebagai norma berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku yang sesuai. Metode berpikir yang digunakan dalam teori ini adalah deduktif-rasional, yang menghasilkan pola pikir dogmatis. Sebaliknya, ada pandangan yang melihat hukum sebagai perilaku yang teratur (ajeg), menggunakan metode induktif-empiris, sehingga hukum dianggap sebagai tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu. Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu norma hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, yang biasanya terlihat dari dampaknya dalam mengatur perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.⁴⁹

Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas hukum dapat diukur ketika seseorang menilai apakah suatu norma hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya terlihat dari sejauh mana norma tersebut berhasil

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45

mengatur sikap atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:⁵⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lima faktor tersebut saling berhubungan erat, karena merupakan inti dari penegakan hukum, sekaligus menjadi ukuran dari efektivitas dalam penerapan serta penegakan hukum itu sendiri.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). 8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu penjelasan mengenai langkah-langkah spesifik yang teratur untuk menangani suatu permasalahan, bertujuan agar hasil karya ilmiah (penelitian) bisa mencapai tujuan yang diharapkan dengan tepat dan fokus, mengedepankan pendekatan ilmiah. Pada intinya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan yang spesifik.⁵¹ Penyusunan studi ini mengaplikasikan jenis penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris dapat diartikan pula sebagai metode penelitian hukum yang mengamati hukum dalam pengertian yang sebenarnya dan meneliti bagaimana penerapan hukum di masyarakat.⁵²

Dalam hal ini, peneliti berencana melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap beberapa Hakim dan Pejabat yang berwenang untuk mengetahui langsung bagaimana pertimbangan dari hakim dalam menemukan (*rechtsvinding*) dan menginterpretasikan hukum yang dijadikan dasar pembuatan putusan di Pengadilan Agama Malang Kelas IA khususnya putusan yang berkaitan dengan perkara cerai gugat dan cerai talak, yang memiliki tuntutan tentang nafkah anak atas kewenangan Hakim berdasarkan jabatan di luar dari tuntutan pihak yang mengajukan (*ex-officio*) dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jika dijelaskan pengertiannya, *statute approach*, yaitu menelaah

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg. berkaitan dengan hak *ex-officio* Hakim, serta *UN Convention on The Rights of The Child 1989* dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berkaitan dengan penerapan asas *the best interest of child*. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti berharap dapat melihat secara langsung bagaimana Majelis Hakim menjalankan persidangan, serta menerapkan dan menginterpretasikan hukum sebagai upaya dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) sebagai dasar pertimbangan pembuatan putusan pengadilan yang menerapkan asas *the best interest of child*.

B. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni jenis penelitian Hukum Empiris. Kehadiran peneliti di latar penelitian adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi data yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam pengumpulan datanya, menggunakan pendekatan observasi dan yang dilakukan peneliti menjadi pengamat penuh. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai

pengamat non partisipan, yaitu peneliti tidak ikut andil dalam proses usaha tersebut, tetapi bertindak sebagai pengamat saja, serta kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan.⁵³

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang Kelas IA yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Jika dijelaskan secara rinci maka:

1. Data Primer

Sumber Hukum Primer adalah data yang berasal dari penelitian perpustakaan, yaitu informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tetapi berasal dari data-data yang telah terdokumentasi. Dalam hal ini, sumber hukum primer berupa putusan pengadilan yang mengikat pihak Pemohon dan/atau Tergugat (suami) dalam hal nafkah terhadap anak dan hasil dari observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Malang Kelas IA.

2. Data Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah data penelitian yang bersumber dari kepustakaan, yaitu informasi yang didapatkan tidak langsung dari sumber utamanya, melainkan berasal dari data yang telah terdokumentasi terkait karya-karya individu maupun kolaborasi penulis yang relevan

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 104

dengan topik yang diteliti, yakni Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Teori Keadilan Gustav Radbruch dan Teori Hukum Responsif.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang terdapat dalam sumber data maupun sumber penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini, dimulai dengan:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode tertua yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁵⁴ Pengumpulan data melalui teknik observasi memerlukan perhatian dari peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung pergi ke lokasi untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim menjalankan persidangan, menerapkan dan menginterpretasikan hukum sebagai upaya dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) sebagai dasar pertimbangan pembuatan putusan pengadilan dalam penerapan asas *the best interest of child*.

2. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data melalui wawancara adalah interaksi dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁵ Hal tersebut, dapat dilakukan secara langsung dengan orang yang diwawancarai, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta Selatan: IND-HILL-CO, 1990), 122

⁵⁵ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135

langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan responden yaitu beberapa Majelis Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti yang berkaitan serta bertanggungjawab terhadap putusan yang dikeluarkan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik observasi memerlukan adanya pengamatan dari peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mendemonstrasikan hasil penelitian melalui foto-foto kegiatan serta beberapa dokumen yang diperoleh setelah melakukan penelitian, untuk memperkuat data yang didapat penulis dalam penelitian itu.

F. Analisis Data

Teknik analisis data didefinisikan sebagai proses sistematis dalam menyusun data yang diperoleh dari dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci data menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusun informasi ke dalam pola, memilih elemen yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan agar mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.

Miles dan Huberman (1994) mendefinisikan analisis data terdiri dari tiga arus aktivitas bersamaan yakni, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*.⁵⁶

⁵⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed., (California: SAGE Publications, 1994), 10-11

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada langkah-langkah pemilihan, penajaman, penyederhanaan, pengurangan, dan perubahan data yang diambil dari catatan lapangan atau transkripsi. Seperti yang nampak, pengurangan data terjadi secara berkelanjutan selama proyek penelitian kualitatif. Reduksi data antisipatif berlangsung saat peneliti menetapkan kerangka konseptual yang akan diterapkan, kasus yang akan dianalisis, pertanyaan penelitian yang akan diajukan, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan

2. *Data Display* (Tampilan Data)

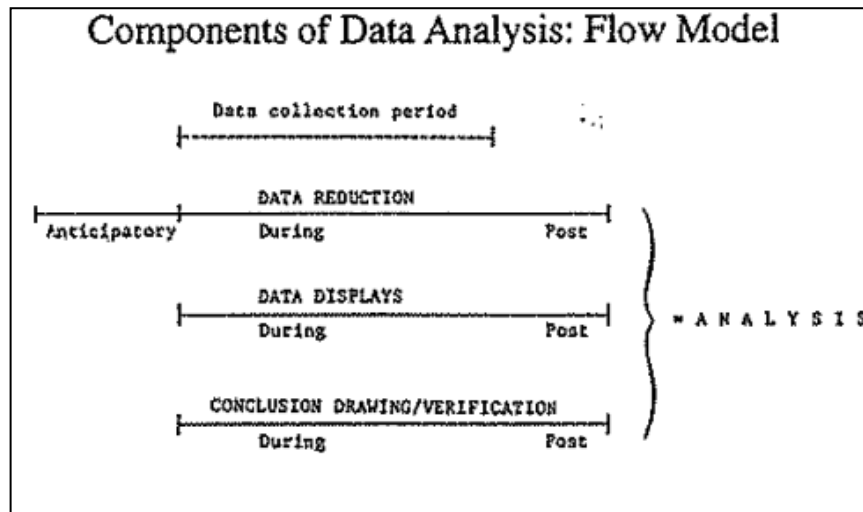
Tampilan data merupakan sekumpulan informasi yang terstruktur dan terkompresi, yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Tampilan yang dibahas dalam buku ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua ini disusun untuk menyajikan informasi secara sistematis dalam format yang mudah diakses dan padat, agar analis dapat memahami situasi yang ada serta menarik kesimpulan yang sah atau melanjutkan ke tahap analisis berikutnya yang mungkin bermanfaat

3. *Conclusion Drawing / Verification* (Gambar Kesimpulan / Verifikasi)

Analisis kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pola, keteraturan, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, aliran sebab-akibat, dan proposisi. Selain itu, analisis ini juga membantu memvalidasi kesimpulan yang dibuat. Proses ini dapat melibatkan pemeriksaan singkat terhadap catatan lapangan, atau bisa juga lebih mendalam dan kompleks, termasuk argumen dan ulasan panjang dalam

diskusi dengan rekan sejawat untuk mengembangkan ide atau melakukan upaya yang lebih luas untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data yang berbeda.

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd ed.*, (California: SAGE Publications, 1994), 10-11

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada kemampuan setiap keadaan untuk menunjukkan nilai yang benar, menyediakan dasar yang diperlukan untuk penerapan, serta memungkinkan pengambilan keputusan mengenai konsistensi dan prosedurnya, serta objektivitas dari temuan dan keputusan yang dihasilkan. Pengecekan keabsahan data dianggap krusial dalam penelitian karena merupakan syarat penting dalam suatu studi. Seperti yang kita ketahui, data dalam penelitian ilmiah harus valid dan akurat, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar valid dan akurat.⁵⁷

Penelitian dinyatakan absah apabila memiliki kriteria-kriteria tertentu.

Adapun kriteria keabsahan data, antara lain:

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 310

1. Kredibilitas adalah definisi dari tingkat kebenaran data yang dikumpulkan yang menunjukkan kesesuaian antara gagasan peneliti dengan temuan penelitian. Nilai kredibilitas data dapat diukur dengan memeriksa kelengkapan data dari berbagai sumber. Sementara kepercayaan terhadap penelitian bergantung pada kredibilitas peneliti sendiri;
2. Keteralihan merujuk penelitian yang sangat akurat dan selalu dicari sebagai contoh, referensi, dan sumber pembelajaran untuk diterapkan. Istilah "keteralihan" mengacu pada tingkat akurasi yang menunjukkan apakah temuan penelitian (konsep pemikiran) dapat diterapkan di tempat lain. Dalam situasi ini, peneliti harus membuat laporan yang lengkap, jelas, sistematis, dan dapat diandalkan
3. Kebergantungan menunjukkan sejauh mana konsistensi serta stabilitas data atau hasil penelitian. Sebuah studi dianggap sebagai representasi dari serangkaian aktivitas pengumpulan data yang dapat ditelusuri jejaknya.
4. Kepastian mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi kebenaran informasi yang didapat dengan jelas, di mana keberadaan informasi bisa ditelusuri dengan tepat dan hasil studi diterima secara luas oleh banyak orang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang⁵⁸

a. Masa sebelum Penjajahan

Peradilan Hindu, yang dibentuk oleh majelis tetua-tetua adat dari dusun dan desa, adalah peradilan adat yang berlaku sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia. Peradilan Perdata adalah kekaisaran yang muncul setelah peradaban Hindu muncul.

Dengan masuknya agama Islam, Indonesia mengalami transformasi. Peradilan perdata di Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung kemudian diubah menjadi peradilan Surambi, yang bersidang di serambi Masjid Agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dan para ulama sebagai Hakim Anggota.

Peradilan Serambi berfungsi sebagai peradilan umum dan juga berfungsi sebagai penasihat raja. Selain itu, peradilan Surambi berada di Masjid Agung Malang, yang terletak di sebelah barat alun-alun kota Malang

b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa di luar negeri, mungkin mereka akan tinggal di sini. Hukum Eropa dan Peradilan tidak boleh

⁵⁸<https://pa-malangkota.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia, sebagian besar, beragama, Islam, sampai berakhirnya ke kekuasaan Belanda di Indonesia. Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, yang diminta Terkait mengatur dalam pasal 134 ayat 2 IS penyimpang dari ketentuan tentang hak mengatur peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata di antara orang-orang Islam, sesuai sesuai dengan ketentuan Hukum Adat, diadili oleh pengadilan agama tidak ditentukan di undang-undang.

Di masa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterraad* atau Peradilan Padriatau Peradilan Penghulu. Peraturan Peradilan Padri ini baru ditetapkan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan Priesterraad. Saat itu Peradilan Agama merupakan majelis yang terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 Priesterraad diganti dengan Penghulu *Gerecht* disamping perbedaan *Hof voor Mohammedaansche zaken* yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menuntut Agama Islam. Penghulu *Gerecht* ini tidak termasuk hakim majelis, hanya hakim tunggal, sedangkan penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan meminta pendapat dari para anggota pendampingnya (*bijzitter*).

Berkaitan dengan berdirinya Pengadilan Agama Malang, tidak ada data-datanya tentang kapan Pengadilan Tinggi Malang didirikan. Namun secara logis, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. tersebut tidak sekaligus diperoleh data, sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. tersebut adalah KHA Ridwan dan KHM Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

Pada saat tentara Belanda mengadakan *doorstaat* daerah Malang dan berhasil menerima Kota Malang, serta bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu dipimpin oleh Residen Pak Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

KHA Ridwan saat itu tetap tinggal di Kota Malang dan di angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu disebut jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu, wilayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) Pengadilan Agama, yakni:

- 1) Pengadilan Agama di Pakel (Sumberpucung);
- 2) Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang.

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengubah, dikeluarkan disebut ke dalam bahasa Jepang, yaitu *Sooyo Hooiin*. Perundan-undangan yang mengatur Pengadilan Agama di masa pemerintahan Jepang sama dengan peraturan-undangan di masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga memungkinkan berjalan terus.

c. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi di bawah Departemen Agama setelah menyelesaikan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Darurat No. 1/1951

Di Malang, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil *Bonde Tofel Conferentie* (Konferensi Meja Bundar), kemudian Pengadilan Agama gerilya dikembalikan dan dikembalikan ke Malang, sedangkan KHM Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang, bersama dengan DAD. Perkembangan selanjutnya, Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah Ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di Jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.

KHA Ridwan akhirnya pindah masa jabatan dan diganti oleh KH Ahmad Muhammad dan selanjutnya berurutan yang disetujui sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH.

Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus, akan tetapi setiap khusus tadi masih juga terbatas pada Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas karena tidak memiliki batasan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak ada peraturan yang menentukan, keputusan-keputusan Pengadilan agama yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disetujui, pelaksanaan ini memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedur pemutusannya harus benar-benar atau tidak, demikian pula bagi para pengunjung yang berperang memilih alternatif lain dari hukum adat. Keputusan pengadilan tentang peraturan pengadilan.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama, semakin besar ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama berkembang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa masalah dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti halnya keberagaman dasar hukum yang diatur Peradilan Agama, ketentuan yang harus

dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimatikan dengan kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang menerima Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung perkantoran di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang, difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua, yakni Ketua Pengadilan Agama Malang bernama KH. Bustanul Arifin diganti oleh Drs. H. Djazuli, S.H., Drs. H. Jusuf, S.H.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta undang-undang yang lengkap Pengadilan Agama dalam sistem dan tata cara hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama memiliki wewenang mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan tentang golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum

angka 2 alinea), yang beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang yang dibatalkan, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melakukan penanganan kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh Drs. H. Muhadjir, S.H. dan Drs. Abu Amar, S.H., Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan Raden Panji Suruso No. 1 Malang, dengan Drs. Abu Amar, S.H. menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, S.H.

2. **Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Kota Malang**⁵⁹

Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki visi, antara lain:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”

Kemudian, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki beberapa misi, antara lain:

- a. Mewujudkan Pengadilan Agama Malang yang sederhana, cepat dan murah;

⁵⁹ <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Malang;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Malang.

Selain itu, Pengadilan Agama Kota Malang juga memiliki motto, antara lain:

Gambar 4.1. Motto Pengadilan Agama Kota Malang



Sumber: <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>

Kemudian, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki motto, antara lain:

“SMILE, SMART, SPEED, AND TRANSPARENT”

Untuk rincian dari motto Pengadilan Agama Kota Malang, sebagai berikut:

- a. SMILE : - Memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan;
- Melayani dengan tulus hati;
- Pengabdian dengan tulus ikhlas.

- b. SMART : - Bekerja sesuai dengan aturan hukum;
 - Memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan;
 - Mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas.
- c. SPEED : - Cakatan dan trampil dalam bekerja;
 - Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP);
 - Pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab.
- d. TRANSPARENT : - Mengembangkan open manajemen;
 - Membuka akses pengawasan atasan;
 - Siap menerima masukan demi perbaikan kinerja.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Malang⁶⁰

Adapun beberapa tugas (kewenangan) dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;

⁶⁰ <https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Sedangkan ada beberapa fungsi dari Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo*. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,

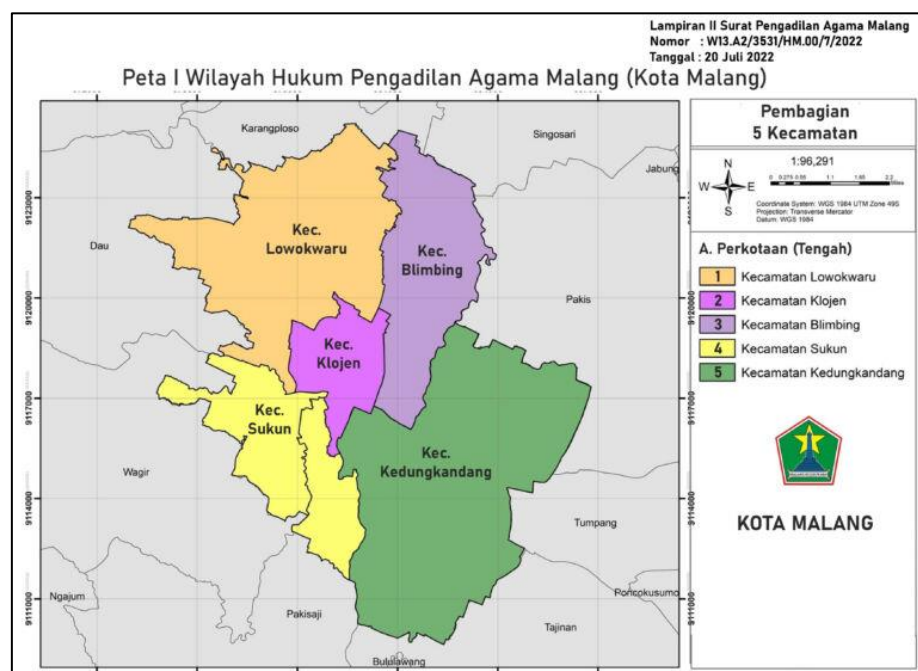
- Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006);
 - e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 - f. Fungsi Lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang⁶¹

Adapun wilayah yurisdiksi (peta wilayah hukum) dari Pengadilan Agama Kota Malang diatur dalam Surat Pengadilan Agama Malang Nomor W13.A2/3531/HM.00/7/2022 tanggal 20 Juli 2022, meliputi Kota Malang (Peta I) dan Kota Batu (Peta II), dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 4.2. Peta I Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang (Kota Malang)



Sumber: <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

Tabel 4.1. Kelurahan/Desa pada setiap Kecamatan di Kota Malang

Perkotaan (Tengah) ⁶²		
No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Lowokwaru	Sumbersari, Ketawanggede, Dinoyo, Lowokwaru, Jatimulyo, Tulusrejo, Mojolangu, Tunjungsekar, Merjosari, Tlogomas, Tunggulwulung, Tasikmadu

⁶¹ <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

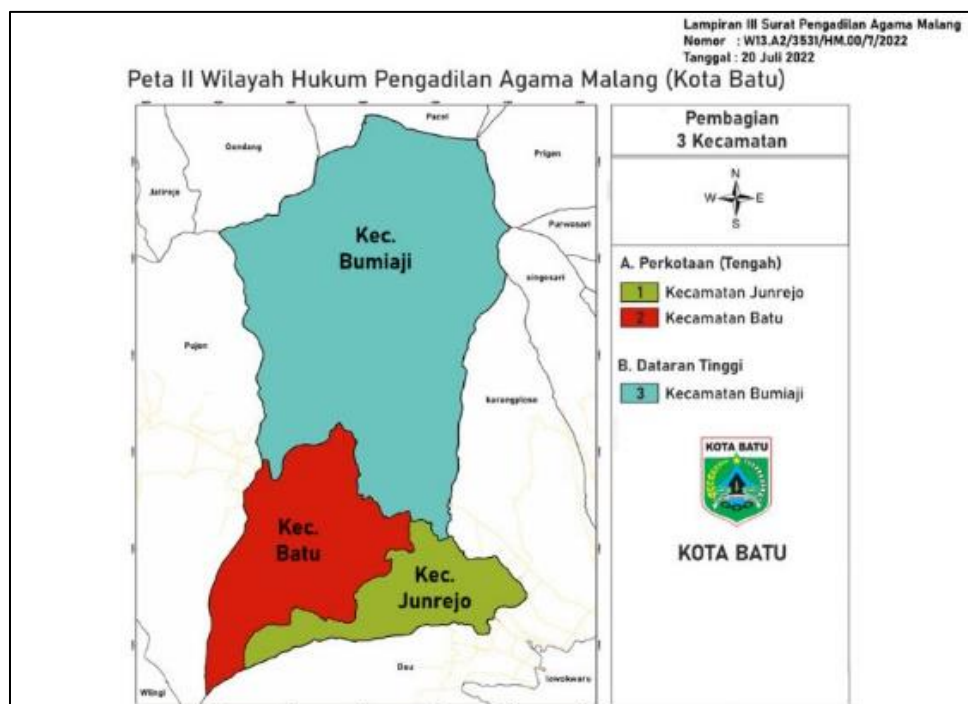
⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Malang, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

2.	Klojen	Kiduldalem, Sukoharjo, Klojen, Kasin, Kauman, Oro-oro Dowo, Samaan, Rampal Celaket, Gadingkasri, Bareng, Penanggungan
3.	Blimbing	Purwantoro, Bunulrejo, Polowijen, Arjosari, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan, Balearjosari
4.	Sukun	Sukun, Cipto Mulyo, Pisangcandi, Tanjungrejo, Gading, Kebonsari, Bandungrejosari, Bakalankrajan, Mulyorejo, Bandulan, Karangbesuki
5.	Kedungkandang	Kotalama, Mergosono, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, Buring, Bumiayu, Cemorokandang, Telogowaru, Arjowilangun

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Malang

Gambar 4.3. Peta II Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang (Kota Batu)



Sumber: <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

Tabel 4.2. Kelurahan/Desa pada setiap Kecamatan di Kota Batu

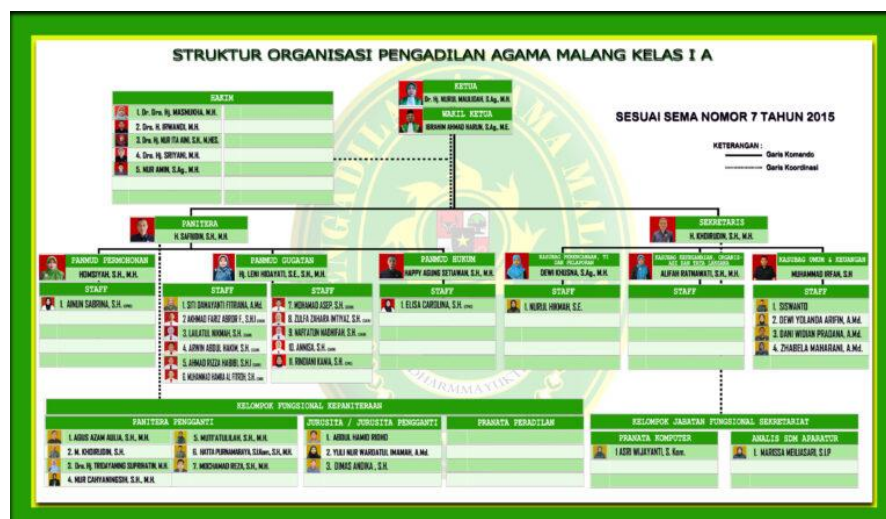
Perkotaan (Tengah) ⁶³		
No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Junrejo	Kelurahan Dadaprejo Desa: Beji, Junrejo, Mojorejo, Pendem, Tlekung, Torongrejo
2.	Batu	Kelurahan: Ngaglik, Sisir, Songgokerto, Temas Desa: Oro-oro Ombo, Pesanggrahan, Sidomulyo, Sumberejo
Dataran Tinggi		
No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
3.	Bumiaji	Desa: Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, Gunungsari, Pandanrejo, Punten, Sumber Brantas, Sumbergondo, Tulungrejo

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Batu

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang⁶⁴

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Kota Malang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staff/Pegawai sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2015, sebagai berikut:

Gambar 4.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang Kelas IA



Sumber: <https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>

⁶³https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Batu, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

⁶⁴<https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

Adapun penjelasan dari struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA pada tahun 2024, sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

- a. Ketua : **Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**
- b. Wakil Ketua : **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.**
- c. Panitera : **H. Safiudin, S.H., M.H.**
- d. Sekretaris : **H. Khoirudin, S.H., M.H.**
- e. Panitera Muda Gugatan: **Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.**
- f. Panitera Muda Permohonan: **Homsiyah, S.H., M.H.**
- g. Panitera Muda Hukum: **Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.**
- h. Kasubag Umum & Keuangan: **Muhammad Irfan, S.H.**
- i. Kasubag Kortala: **Alifah Ratnawati, S.H., M.H.**
- j. Kasubag PTIP: **Dewi Khusna, S.Ag., M.H.**

Pejabat Fungsional:

- a. Hakim (Garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua):
 - 1) Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.
 - 2) Drs. H. Irwandi, M.H.
 - 3) Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
 - 4) Dra. Hj. Sriyani, M.H.
 - 5) Nur Amin, S.Ag., M.H.
- b. Panitera Pengganti (Garis koordinasi dengan Panitera):
 - 1) Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.
 - 2) M. Khoirudin, S.H.
 - 3) Dra. Hj. Tridayaning Suprihatin, M.H.

- 4) Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.
 - 5) Muti'atulillah, S.H., M.H.
 - 6) Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H., M.H.
 - 7) Mochammad Reza, S.H., M.H.
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti (Garis koordinasi dengan Panitera):
- 1) Abdul Hamid Ridho
 - 2) Yuli Nuwardatul Imamah, A.Md.
 - 3) Dimas Andika, S.H.
- d. Analis SDM Aparatur (Garis koordinasi dengan Sekretaris):
- Marissa Meliasari, S.I.P.
- e. Pranata Komputer (Garis koordinasi dengan Sekretaris):
- Asri Wijayanti, S.Kom.

Staff:

- a. Staff Panitera Muda Gugatan (Garis komando dengan Panitera Muda Gugatan):
- 1) Siti Damayanti Fitriana, A.Md.
 - 2) Akhmad Fariz Abror F., S.H.I.
 - 3) Lailatul Nikmah, S.H.
 - 4) Arwin Abdul Hakim, S.H.
 - 5) Ahmad Rizza Habibi, S.H.I.
 - 6) Muhammad Hamka Al Fitroh, S.H.
 - 7) Mohamad Asep, S.H.
 - 8) Zulfa Zahara Imtiyaz, S.H.
 - 9) Nafi'atun Nadhifah, S.H.

- 10) Annisa, S.H., M.H., M.Kn.
- 11) Rindiani Kania, S.H.
- b. Staff Panitera Muda Permohonan (Garis komando dengan Panitera Muda Permohonan): Ainun Sabrina, S.H.
- c. Staff Panitera Muda Hukum (Garis komando dengan Panitera Muda Hukum): Elisa Carolina, S.H.
- d. Staff Kasubag Umum & Keuangan (Garis komando dengan Kasubag Umum & Keuangan):
 - 1) Siswanto
 - 2) Dewi Yolanda Arifin, A.Md.
 - 3) Dani Widian Pradana, A.Md.
 - 4) Zhabela Maharani, A.Md.
- e. Staff Kasubag Kortala: -
- f. Staff Kasubag PTIP (Garis komando dengan Kasubag PTIP): Nurul Hikmah, S.E.

B. Data Perkara Perceraian Hak Nafkah Anak Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2020-2024

Data perceraian dengan adanya pembebanan hak nafkah anak dalam rentang tahun 2020-2024, terdiri dari beberapa klasifikasi, antara lain:

1. Data Perceraian dengan adanya Kumulasi Hak Nafkah Anak

Kumulasi diartikan sebagai gugatan yang merujuk pada penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Istilah ini berasal dari kata "kumulasi" yang berarti penyatuan atau akumulasi, dan dalam konteks hukum, kumulasi gugatan dikenal sebagai *samenvoeging*

van vordering. Penggabungan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses persidangan serta menghindari putusan yang saling bertentangan. Menurut M. Yahya Harahap, syarat utama untuk melakukan kumulasi adalah adanya hubungan erat (koneksitas) antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan, sehingga dapat diproses dalam satu perkara.⁶⁵

Hal ini diperkuat oleh yurisprudensi yang menyatakan bahwa kumulasi hanya diperbolehkan jika terdapat hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dan Tergugat. Jika tidak ada hubungan tersebut, maka setiap gugatan harus diajukan secara terpisah. Dengan demikian, kumulasi gugatan merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata untuk efisiensi dan kejelasan dalam penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan kumulasi hak nafkah anak dalam perkara perceraian, hal tersebut diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang membolehkan pengajuan gugatan terkait pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama secara bersamaan dengan gugatan perceraian. Tujuan dari kumulasi gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindari putusan yang saling bertentangan, sehingga mempermudah penyelesaian sengketa bagi para pihak yang terlibat serta menyederhanakan proses persidangan dan menghindari putusan yang bertentangan.⁶⁶

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 102

⁶⁶ Mohd Kalam Daud, *Problematica Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)* (Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017)

Berikut adalah data perceraian dengan adanya Kumulasi Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.3. Data Perceraian dengan adanya Kumulasi Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024

Tahun	Kumulasi Hak Nafkah Anak	
	Cerai Gugat	Cerai Talak
2020	9	0
2021	24	0
2022	26	0
2023	28	0
2024 (Per November)	43	0
Total	130	0

Sumber: Rekap Data Perceraian dari Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2024

2. Data Perceraian dengan adanya Gugatan Rekonvensi Hak Nafkah Anak

Rekonvensi dalam perkara perdata diartikan sebagai gugatan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon sebagai balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon. Menurut Pasal 132 huruf a HIR (Herziene Indonesisch Reglement) yang maknanya juga sama seperti yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv menyatakan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat/Termohon terhadap Penggugat/Pemohon dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.⁶⁷ Gugatan ini memungkinkan Tergugat/Termohon untuk menggugat balik tanpa perlu mengajukan tuntutan baru, sehingga dapat dilakukan bersamaan dengan jawaban atas gugatan awal yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon.

⁶⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 63

Tujuan dari gugatan rekonvensi adalah untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat/Termohon untuk membela haknya dan menanggapi tuduhan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon. Dengan mengajukan gugatan ini, Tergugat/Termohon dapat meminta pengadilan untuk memutuskan mengenai klaim yang saling terkait dalam satu proses hukum, sehingga menghemat waktu dan biaya serta menghindari putusan yang saling bertentangan.⁶⁸

Dalam konteks perceraian, ketika seorang Penggugat/Pemohon (bisa dikatakan sebagai suami/ayah) mengajukan permohonan cerai talak, maka Tergugat/Termohon atau bisa dikatakan istri/ibu, dalam hal ini, dapat menggunakan gugatan rekonvensi untuk mengajukan permohonan nafkah anak yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan anak. Salah satu aspek penting dalam gugatan rekonvensi adalah bahwa pengajuan ini harus dilakukan dalam satu proses persidangan yang sama dengan gugatan utama. Dengan demikian, Pengadilan dapat mempertimbangkan semua isu yang relevan secara bersamaan, termasuk hak nafkah anak, sehingga menghasilkan putusan yang komprehensif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah data perceraian dengan adanya Gugatan Rekonvensi Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024, sebagai berikut:

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 102

Tabel 4.4. Data Perceraian dengan adanya Gugatan Rekonvensi Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024

Tahun	Gugatan Rekonvensi Hak Nafkah Anak	
	Cerai Gugat	Cerai Talak
2020	0	49
2021	0	52
2022	0	73
2023	0	41
2024 (Per November)	0	32
Total	0	247

Sumber: Rekap Data Perceraian dari Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2024

3. Data Perceraian dengan *Ex-officio* Hakim Hak Nafkah Anak

Ex-officio dalam konteks kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan ruang bagi hakim secara *ex-officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁹

Hadirnya *ex-officio* hakim terjadi karena seringkali suami atau Pemohon dalam pengajuan perkara cerai talak di Pengadilan mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan hak-hak istrinya untuk keperluan hidup setelah terjadi talak sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif.⁷⁰ Kemudian, penggunaan hak *ex-officio* Hakim, dalam payung hukumnya Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1

⁶⁹ Ali Zia Husnul Labib, "Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9, (2017), 109

⁷⁰ Soeroso, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134

Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam⁷¹, seringkali dipergunakan dalam menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dapat juga menetapkan kewajiban *mut'ah* serta *madhiyah* (nafkah terhutang). Akan tetapi, dalam perkembangannya pemakaian *ex-officio* Hakim mulai berkembang dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan untuk menetapkan nafkah anak, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan.

Berikut adalah data perceraian dengan adanya *Ex-officio* Hakim terhadap Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.5. Data Perceraian dengan adanya *Ex-officio* Hakim terhadap Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024

Tahun	<i>Ex-officio</i> Hakim Hak Nafkah Anak	
	Cerai Gugat	Cerai Talak
2020	3	22
2021	6	39
2022	13	45
2023	57	48
2024 (Per November)	39	29
Total	118	183

Sumber: Rekap Data Perceraian dari Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2024

Jika digabungkan dalam satu data, perceraian dengan adanya pembebanan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Malang dalam rentang tahun 2020-2024, yang terdiri dari Kumulasi Hak Nafkah Anak, Gugatan Rekonvensi Hak Nafkah Anak, dan *Ex-officio* Hakim Hak Nafkah Anak, sebagai berikut:

⁷¹ *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) pasal 178 ayat (1); *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) pasal 189 ayat (1)

Tabel 4.6. Data Perceraian dengan adanya Pembebanan Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2020 sampai 2024

Perceraian dengan Adanya Pembebanan Hak Nafkah Anak di Pengadilan Agama Malang								
Dalam Rentang Tahun 2020-2024								
Tahun	Komulasi		Rekonvensi		Ex-officio		Total	
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
2020	9	0	0	49	3	22	12	71
2021	24	0	0	52	6	39	30	91
2022	26	0	0	73	13	45	39	118
2023	28	0	0	41	57	48	85	89
2024 (Per November)	43	0	0	32	39	29	82	61
Total	130	0	0	247	118	183	248	430

Sumber: Rekap Data Perceraian dari Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2024

Berangkat dari klausul yang terdapat pada amar nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, bahwa nafkah wajib diserahkan kepada Termohon/Penggugat (Istri), sebelum Pemohon/Penggugat (Suami) mengucapkan ikrar talak dalam perkara cerai talak, dan sebelum Pemohon/Penggugat mengambil akta cerai. Namun, belum ada klausul yang menyebutkan tentang atau memayungi nafkah anak dan masih banyak Hakim yang belum sepenuhnya mengabulkan tentang PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berkaitan dengan hal tersebut, yakni Bapak Muslich, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, sekarang sudah menjadi Ketua Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri), beliau menjelaskan bahwa:

“Mahkamah Agung itu sudah menyiapkan *law enforcement*nya, yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, namun masih banyak Hakim yang belum menerapkan itu dikarenakan *sign of crisis* nya kurang, sehingga gugatan nafkah anak baru diberikan kalau digugat, contoh kumulasi nafkah anak. Mestinya, Hakim bisa membebaskan kepada Tergugat secara *ex-officio* berkaitan dengan nafkah anak, khususnya ketika ada gugatan hak asuh anak jadi juga harus dipikirkan perihal pemberian nafkah anak tadi”.⁷²

Dengan banyaknya Putusan yang mengabulkan Pembebanan Hak Nafkah Anak pada Pengadilan Agama Kota Malang dalam rentang tahun 2020 sampai 2024, menjadi permasalahan tersendiri berkaitan dengan eksekusinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berkaitan dengan pelaksanaan dari eksekusi nafkah anak, yakni Bapak Muslich, S.Ag., M.H., bahwa:

“Pemerintah itu harus membuat satu kesatuan instrumen hukum, misalkan lewat Perbankan, mestinya menurut saya akan efektif apabila Penggugat menggugat nafkah anak atau Hakim menggunakan hak *ex-officio*nya untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak, pengecekan langsung melalui Bank, contoh pengecekan ke Bank Indonesia (BI) oleh Penggugat bahwa Tergugat atas nama A lalu NIKnya berapa, punya rekening di bank mana, langsung dilakukan *autodebt* dari penghasilannya ke rekening Penggugat dengan dasar salinan Putusan dari Pengadilan”.⁷³

Lalu Bapak Muslich, S.Ag., M.H., juga menjelaskan kembali tentang Putusan yang sudah terlaksana serta nafkah anak yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah nafkah anak yang terdapat dalam *dictum* putusan, yakni:

“Sudah ada yang menggugat untuk eksekusi nafkah anak, namun harus diakumulasikan beberapa tahun dahulu, karena jangan-jangan biaya eksekusinya lebih mahal daripada nafkah anak yang akan diterima.

⁷² Wawancara dengan Muslich, S.Ag., M.H., pada tanggal 31 Mei 2024

⁷³ Wawancara dengan Muslich, S.Ag., M.H., pada tanggal 31 Mei 2024

Padahalkan, kebutuhan nafkah anak di sini tidak bisa ditanggihkan seperti halnya nafkah lainnya, hari ini saya lapar, hari ini saya makan, begitujuga untuk keperluan sekolah, hari ini saya, hari ini saya butuh uang. Kemudian, perihal nafkah yang diberikan kepada anak tidak sesuai dengan *dictum* putusan, harusnya dianggap sebagai nafkah terhutang, karena siapa tau tiba-tiba Tergugat menjadi kaya raya, maka nafkah anak tersebut harus ditagih kepada Tergugat”.⁷⁴

Bahkan, Bapak Muslich, S.Ag., M.H., juga menambahkan keterangan perihal penyuluhan hukum sebagai upaya dari Pengadilan Agama Kota Malang, yakni:

“Beberapa kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu, sudah disampaikan dalam penyuluhan hukum tersebut tentang kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, oleh karena kewajiban itu melekat maka pindah kemanapun, kerja apapun, dia punya kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya saat itu juga, sekalipun saat itu dia mampu dan kemudian terkena PHK, akan tetapi dia tetap memiliki pesangon sebagai pegangan, tetap harus dibagi kepada anaknya juga”.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Muslich, S.Ag., M.H., pada tanggal 31 Mei 2024

⁷⁵ Wawancara dengan Muslich, S.Ag., M.H., pada tanggal 31 Mei 2024

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas *The Best Interest of Child* dalam Eksekusi Putusan *Ex-Officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan ikatan emosional, tetapi juga sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sejak terjadinya perkawinan, maka timbullah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum yang dimaksud, memunculkan hak dan kewajiban antara suami istri seperti yang telah diatur di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks pernikahan, hak dan kewajiban suami istri merupakan elemen penting yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.

Kewajiban suami mencakup memberikan nafkah lahir dan batin, memperlakukan istri dengan adil, serta mendidik istri dalam aspek agama dan moral. Suami juga dituntut untuk menjaga harkat dan martabat istri, sehingga tercipta rasa saling menghormati. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga dengan baik, mendukung suami dalam berbagai aspek kehidupan, serta memenuhi kebutuhan biologis suami. Dalam hal hak, suami berhak mendapatkan kepatuhan dari istri selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta dukungan emosional yang mencakup cinta dan perhatian. Sementara itu, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sebagai bentuk tanggung jawabnya dan perlakuan baik yang mencerminkan rasa

hormat. Dengan saling memenuhi hak dan kewajiban ini, pasangan dapat membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain terikat tentang hak dan kewajiban, hubungan suami dan istri juga menimbulkan akibat-akibat hukum, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban anak di rumah merupakan aspek penting dalam membentuk karakter dan tanggung jawab mereka. Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, yang meliputi hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB, setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Kemudian, orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, seperti sandang, pangan, dan papan, serta memberikan pendidikan yang layak sesuai dengan minat dan bakat anak.

Berkaitan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, kenyataannya banyak rumah tangga yang tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban tersebut. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dapat memicu konflik, sehingga tidak sedikit ujung dari konflik tersebut berakhir pada terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena ada talak dari suami atau gugat cerai yang dilakukan oleh istri yang mana perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.⁷⁶

⁷⁶ Sri Wulan Hadjar, *Nafkah Anak: Korban Perceraian* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 31 & 47

Fakta perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 516.334 kasus perceraian yang diputus oleh pengadilan, dengan sekitar 75% dari kasus tersebut diajukan oleh istri (cerai gugat). Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya sebagai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir.⁷⁷

Kemudian, berkaitan dengan fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang, yang dalam hal ini berkaitan dengan data perceraian dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang menarik dan signifikan. Pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian yang diajukan mencapai 6.705 perkara, dengan mayoritas di antaranya adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri. Pada tahun 2023, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 6.117 perkara, yang mencerminkan upaya untuk mengurangi angka perceraian meskipun masih tetap tinggi. Hingga Juli 2024, Pengadilan Agama Kota Malang mencatat 2.958 perkara perceraian yang diajukan, menunjukkan rata-rata 13 pasangan bercerai setiap harinya.

Penyebab utama perceraian di Kota Malang selama periode ini bervariasi, dengan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan, diikuti oleh konflik dan pertikaian antara pasangan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan dari Pengadilan Agama, pada tahun 2022, total perceraian di seluruh Indonesia mencapai 516.334 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam enam

⁷⁷ Achmad Muchaddam Fahham, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian* (Isu Sepekan: Bidang Kesra, Komisi VIII, 14 s.d. 20 Agustus 2023)

tahun terakhir. Dari total tersebut, sekitar 75% adalah cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.⁷⁸

Terjadinya perceraian menimbulkan akibat hukum seperti penguasaan anak dan nafkah. Kemudian, kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian, juga disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur secara pasti mengenai pemeliharaan anak dalam perceraian, menyatakan:

1. Anak di bawah 12 tahun yang berhak mengasuh ialah ibu;
2. Anak di atas 12 tahun diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibu;
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung suami.

Perceraian adalah situasi yang kompleks dan penuh tantangan, terutama ketika melibatkan anak-anak. Salah satu aspek penting yang muncul dalam konteks perceraian adalah hak asuh dan hak nafkah dari anak. Hak asuh anak merupakan hak yang melindungi kepentingan anak dalam situasi di mana orang tua mereka memutuskan untuk berpisah. Dalam banyak yurisdiksi, hukum telah mengatur bagaimana hak asuh anak diberikan dan dilindungi setelah perceraian.⁷⁹ Namun, yang jadi permasalahan di kemudian hari adalah berkaitan dengan nafkah anak yang harus dipenuhi dalam rangka melindungi hak-hak anak tersebut.

Asas *The Best Interest of Child* (kepentingan terbaik bagi anak) merupakan salah satu asas yang mendasari perlindungan hak anak di berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia. Dalam konteks perceraian, penerapan asas ini menjadi krusial, pemenuhan hak anak khususnya terkait dengan nafkah anak.

⁷⁸ Dahris Siregar, dkk, *Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak* (Jurnal Deputy: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi, Vol. 3 No. 2, Juli 2023)

⁷⁹ Solihandracem, dkk, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang* (UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7 No. 2, Juli 2023)

Asas ini merupakan cerminan sebagai prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, di mana pengadilan diharapkan dapat memberikan keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada tuntutan Pemohon, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi Termohon serta kebutuhan anak secara keseluruhan.

Implementasi asas *the best interest of the child* dalam eksekusi putusan *ex-officio* hak nafkah anak pasca perceraian merupakan aspek penting dalam hukum perlindungan anak. Prinsip ini, yang diakui secara internasional dan diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, menekankan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kesejahteraan mereka sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan mengenai hak asuh dan nafkah anak tidak hanya didasarkan pada hak normatif orang tua, tetapi lebih kepada apa yang paling baik untuk anak.

Majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor saat menentukan hak asuh dan nafkah, termasuk kesehatan fisik dan mental anak, hubungan emosional antara anak dengan masing-masing orang tua, serta stabilitas lingkungan tempat tinggal yang dapat diberikan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No. 110 K/AG/2007, yang menegaskan bahwa keputusan mengenai hak asuh harus berorientasi pada kemaslahatan si anak. Namun, meskipun asas ini telah jelas diatur dalam hukum, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi di antara hakim mengenai parameter spesifik dalam menentukan hak asuh dan nafkah sering kali menyebabkan inkonsistensi dalam putusan.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa prinsip *the best interest of the child* dapat diterapkan secara konsisten dan efektif, pengadilan perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan mereka terhadap keputusan yang melibatkan hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak dapat terjamin dalam setiap proses hukum pasca perceraian, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka.

Kemudian, dalam kerangka hukum internasional, prinsip ini diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menekankan bahwa semua tindakan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. Di Indonesia, prinsip ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan hukum harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, ketika pengadilan memutuskan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian, mereka diharuskan untuk tidak hanya mempertimbangkan hak-hak orang tua, tetapi juga untuk mengevaluasi apa yang paling baik bagi anak.

Dalam proses pengambilan keputusan mengenai hak nafkah anak, majelis hakim harus melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan meliputi kesehatan fisik dan mental anak, hubungan emosional antara anak dengan masing-masing orang tua, serta stabilitas lingkungan tempat tinggal yang dapat diberikan oleh orang tua. Misalnya, jika salah satu orang tua memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dan mampu memberikan lingkungan yang lebih stabil dan aman, hakim mungkin akan mempertimbangkan hal tersebut

sebagai faktor penentu dalam keputusan mengenai hak asuh dan nafkah. Selain itu, hubungan emosional yang kuat antara anak dan salah satu orang tua juga menjadi pertimbangan penting. Jika seorang anak menunjukkan keterikatan emosional yang lebih besar kepada salah satu orang tua, maka hal ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa anak tetap merasa aman dan dicintai setelah perceraian.

Namun, meskipun asas *the best interest of the child* telah diatur secara jelas dalam hukum, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum terkait parameter spesifik yang digunakan oleh hakim dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Ketidakjelasan ini sering kali mengakibatkan keputusan yang bersifat subjektif dan tidak konsisten di antara berbagai pengadilan. Selain itu, perbedaan interpretasi mengenai siapa yang berhak atas hak asuh juga sering terjadi. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi yang signifikan, di mana satu pengadilan mungkin memutuskan hak asuh diberikan kepada ibu, sementara pengadilan lain memberikan hak asuh kepada ayah dengan alasan yang berbeda-beda. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi para orang tua dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi asas *the best interest of the child*, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, penting untuk mengembangkan pedoman evaluasi yang lebih terstandarisasi bagi hakim dalam menilai situasi keluarga dan kebutuhan anak. Pedoman ini harus mencakup kriteria objektif yang jelas sehingga hakim dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta yang relevan. Kedua, pelatihan reguler bagi para hakim mengenai prinsip-prinsip

perlindungan anak dan penerapan asas kepentingan terbaik sangat diperlukan. Dengan meningkatkan pemahaman hakim tentang isu-isu terkait perlindungan anak serta dampak dari keputusan mereka terhadap kehidupan anak-anak, diharapkan mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, integrasi data sosio-ekonomi juga dapat menjadi alat bantu penting dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengumpulkan informasi tentang kondisi ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi keluarga secara keseluruhan. Hal ini akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan adil berdasarkan kebutuhan nyata anak-anak tersebut. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, kita dapat memastikan bahwa prinsip *the best interest of the child* tidak hanya menjadi jargon hukum semata tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari di pengadilan.

Secara keseluruhan, implementasi asas *the best interest of the child* dalam eksekusi putusan ex-officio hak nafkah anak pasca perceraian adalah suatu proses kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dengan memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kapasitas para hakim melalui pelatihan serta penggunaan pedoman evaluasi yang jelas, kita dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum bagi mereka tetapi juga memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung setelah perceraian orang tua mereka. Pada akhirnya, tujuan utama dari semua upaya ini

adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Dalam hukum Islam, prinsip ini sejalan dengan kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memenuhi nafkah anak meskipun telah terjadi perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berbagai sumber hukum Islam lainnya, seorang ayah memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 156 KHI yang menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Dengan demikian, meskipun hubungan suami istri telah berakhir, kewajiban ayah terhadap anak tidak terputus.

Dalam konteks ini, nafkah anak terdiri dari beberapa komponen, termasuk nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) dan biaya pemeliharaan. Nafkah *madhiyah* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah atas nafkah yang tidak diberikan selama masa pernikahan. Sedangkan biaya pemeliharaan mencakup kebutuhan sehari-hari anak seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hukum Islam menekankan bahwa nafkah ini adalah hak anak yang tidak dapat diabaikan oleh orang tua. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa meskipun seorang ayah telah bercerai, ia tetap berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*, di mana kesejahteraan dan kebutuhan anak harus selalu menjadi prioritas utama.

Tantangan dalam implementasi prinsip ini sering kali muncul dari ketidakpastian tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam dapat

berinteraksi dalam praktik. Meskipun ada ketentuan yang jelas dalam KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana pemenuhan hak nafkah anak tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, banyak kasus di mana mantan istri harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian karena mantan suami tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh banyak keluarga pasca perceraian.

Dalam konteks hukum Islam, penting bagi pengadilan untuk menegakkan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Lalu, kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya merupakan hal yang sangat jelas dan tegas. Terdapat beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan tanggung jawab ini. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)." (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum dalam Islam. Selain itu, dalam Surat An-Nisa ayat 34, Allah SWT berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa: 34).

Dalam hal ini, ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki, sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah. Selain dalil dari Al-Qur'an, terdapat juga hadis yang mendukung kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Hindun binti 'Utbah: "Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik."

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang ibu pun berhak atas nafkah yang diberikan oleh suaminya untuk dirinya dan anak-anaknya. Selain itu, dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya akan mendapatkan dosa. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya tanggung jawab ini dalam pandangan Islam. Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (4) juga mengatur tentang tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. KHI menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya, termasuk biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pendidikan bagi anak. Ini sejalan dengan prinsip "the best interest of the child," di mana kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya bukan hanya merupakan tuntutan moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara orang tua dan anak tetapi juga dapat mengakibatkan dosa bagi sang ayah di

hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, penting bagi setiap ayah untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab ini demi kesejahteraan anak-anak mereka serta untuk memenuhi perintah agama. Jika seorang ayah gagal memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksa pemenuhan tersebut demi kepentingan terbaik anak. Ini mencakup penegakan keputusan pengadilan yang mengharuskan ayah untuk membayar nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Secara keseluruhan, penerapan asas *the best interest of the child* dalam eksekusi putusan *ex-officio* hak nafkah anak pasca perceraian sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah tidak hanya merupakan tuntutan hukum tetapi juga merupakan bagian dari etika dan moralitas dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak baik hakim, pengacara, maupun masyarakat untuk memahami dan menghormati prinsip-prinsip ini agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik setelah perceraian orang tua mereka.

B. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Eksekusi Putusan *Ex-officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hak nafkah anak pasca perceraian, terutama melalui mekanisme eksekusi putusan *ex-officio*. Dalam konteks hukum, eksekusi putusan *ex-officio* mengacu pada tindakan pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak

anak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan dilaksanakan, meskipun pihak yang berkewajiban tidak melaksanakannya secara sukarela. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat hak nafkah anak merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan anak setelah perceraian orang tua.

Dasar hukum bagi eksekusi putusan hak nafkah anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Dalam praktiknya, ketika salah satu pihak, biasanya mantan suami atau ayah, tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah eksekusi guna melindungi kepentingan anak. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berhak sering kali ibu atau wali dari anak kepada Pengadilan Agama.

Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutuskan apakah akan melaksanakan eksekusi. Jika pihak yang berkewajiban tidak memenuhi putusan secara sukarela, pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa dengan bantuan aparat kepolisian. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Kota Malang telah berhasil melaksanakan beberapa eksekusi terkait hak nafkah anak. Misalnya, pada 28 Agustus 2024, tim eksekusi berhasil memastikan pemenuhan hak nafkah anak setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan nafkah yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Namun, sebelum mengambil langkah-langkah eksekusi yang lebih tegas, Pengadilan Agama Malang sering kali mengutamakan pendekatan persuasif. Ini termasuk upaya mediasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi damai sebelum eksekusi dilakukan. Mediasi ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan antara pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak, sehingga dapat menghindari konflik lebih lanjut dan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi semua pihak, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dari perceraian tersebut.

Meskipun terdapat upaya signifikan dari Pengadilan Agama Kota Malang dalam melaksanakan eksekusi putusan *ex-officio*, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah minimnya kesadaran hukum dari pihak yang berkewajiban untuk memenuhi putusan pengadilan. Banyak kasus di mana pihak tersebut enggan atau tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, sehingga menyebabkan perlunya tindakan eksekusi. Selain itu, proses eksekusi sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi bagi pihak pemohon.

Ketidakpatuhan dari pihak yang berkewajiban dapat menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan eksekusi dapat menjadi rumit dan menimbulkan konflik baru antara mantan pasangan suami istri. Oleh karena itu, meskipun Pengadilan Agama Kota Malang berkomitmen untuk menegakkan hak-hak anak pasca perceraian, keberhasilan pelaksanaan tersebut sangat tergantung pada kerjasama semua pihak dan kesadaran hukum masyarakat.

Berkaitan dengan efektivitas hukum terkait upaya Pengadilan Agama Kota Malang dalam eksekusi putusan *ex-officio* hak nafkah anak pasca perceraian dapat

dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Berangkat dengan faktor pertama, yakni faktor hukum. Dalam hal ini faktor hukum sudah memayungi bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur hak nafkah anak dan mekanisme eksekusi putusan. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan terkait lainnya memberikan dasar hukum yang jelas untuk menegakkan hak nafkah anak. Namun, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada sejauh mana undang-undang tersebut dipatuhi dan diterapkan. Jika undang-undang tidak diinternalisasi oleh masyarakat atau tidak memiliki sanksi yang tegas, maka efektivitasnya akan berkurang.

Selanjutnya faktor penegak hukum, yang mencakup individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum, dalam hal ini adalah hakim dan aparat penegak hukum lainnya di Pengadilan Agama Kota Malang. Profesionalisme, integritas, dan komitmen para penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan. Jika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak anak pasca perceraian, maka pelaksanaan eksekusi akan terhambat. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi penegak hukum menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas.

Kemudian, faktor sarana atau fasilitas mencakup semua dukungan fisik dan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan eksekusi putusan. Dalam

konteks Pengadilan Agama Kota Malang, ketersediaan sumber daya seperti anggaran, infrastruktur pengadilan, serta dukungan dari lembaga sosial dan kepolisian sangat menentukan keberhasilan eksekusi putusan. Jika sarana dan fasilitas tersebut tidak memadai, maka proses eksekusi dapat terhambat, sehingga hak nafkah anak tidak dapat dipenuhi secara efektif.

Selanjutnya faktor masyarakat mencerminkan lingkungan sosial di mana hukum diterapkan. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang rendah tentang hak-hak ini atau jika ada stigma negatif terhadap pihak-pihak yang mengajukan tuntutan nafkah, maka hal ini dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak nafkah anak sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

Dan terakhir faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang dapat memengaruhi pengertian dan penerimaan terhadap hukum. Dalam konteks hak nafkah anak, norma-norma budaya yang mengedepankan tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting untuk diperhatikan. Jika budaya masyarakat mendukung pemenuhan hak-hak anak dan mendorong orang tua untuk bertanggung jawab secara finansial setelah perceraian, maka efektivitas hukum akan meningkat. Sebaliknya, jika ada norma budaya yang meremehkan tanggung jawab tersebut, maka pelaksanaan eksekusi putusan akan menghadapi tantangan.

Upaya Pengadilan Agama Kota Malang terhadap eksekusi putusan *ex-officio* hak nafkah anak pasca perceraian menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terlihat bahwa kelima faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hak nafkah anak, diperlukan sinergi antara semua faktor tersebut agar tujuan perlindungan hak anak dapat tercapai secara optimal. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta dukungan dari penegak hukum dan sarana yang memadai menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas hukum di bidang ini.

Secara keseluruhan, Pengadilan Agama Kota Malang telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan hak nafkah anak melalui mekanisme eksekusi putusan *ex-officio*. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, pendekatan persuasif dan kolaborasi dengan instansi lain menunjukkan komitmen pengadilan untuk melindungi kepentingan anak pasca perceraian. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kesadaran hukum para pihak dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di masa depan, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban nafkah anak serta pentingnya mediasi sebagai solusi awal sebelum mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik dan adil, serta memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi asas "*The Best Interest of the Child*" dalam eksekusi putusan *ex-officio* hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan komitmen pengadilan untuk melindungi kepentingan anak dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, pengadilan berwenang untuk menetapkan nafkah anak secara *ex-officio*, yang berarti hakim dapat mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, bahkan jika tidak secara eksplisit diminta oleh salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi fokus utama dalam hukum keluarga, di mana pengadilan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan anak di atas kepentingan orang tua. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang berkewajiban dan kendala dalam proses eksekusi, upaya pengadilan untuk menerapkan asas ini mencerminkan keseriusan dalam menegakkan hak-hak anak. Dengan demikian, implementasi asas "*The Best Interest of the Child*" tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka terpenuhi pasca perceraian.
2. Pengadilan Agama Kota Malang berkomitmen untuk menegakkan hak nafkah anak melalui eksekusi putusan *ex-officio*, meskipun

menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan persuasif dan kerjasama dengan instansi lain menunjukkan dedikasi dalam melindungi kepentingan anak pasca perceraian. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum pihak-pihak terkait dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil. Diharapkan, kesadaran hukum masyarakat akan meningkat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban nafkah anak dan mediasi sebagai langkah awal, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi secara adil dan memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

B. Saran

Berdasarkan analisis mengenai implementasi asas "*The Best Interest of the Child*" dalam eksekusi putusan *ex-officio* hak nafkah anak pasca perceraian, beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut dapat diajukan, antara lain:

1. Pertama, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara berbagai Pengadilan Agama di Indonesia guna mengidentifikasi perbedaan dalam penerapan asas ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah.
2. Kedua, penelitian lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap hak nafkah anak dan pemahaman mereka tentang asas "*The Best Interest of the Child*" perlu dilakukan, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan.

3. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi peran lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung implementasi asas ini, termasuk dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang tanggung jawab mereka setelah perceraian. Keempat, penelitian juga bisa fokus pada evaluasi efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan *ex-officio* dari sudut pandang anak, dengan melibatkan anak-anak sebagai subjek penelitian untuk memahami dampak keputusan hukum terhadap kesejahteraan mereka.
4. Terakhir, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut tentang kebijakan publik yang mendukung implementasi asas ini, termasuk rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zia Husnul Labib, “Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, 9, (2017).
- Al-Jaziri, Abddurahman. (1989). *Al-Fiqh ala Madzahabibil Arba’ah*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Amalia, Luluk. “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Ashofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Daud, Mohd Kalam. *Problematisa Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)* (Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017)
- Departemen Agama RI. (2001). *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan dalam Islam.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fanani, Ahmad Zaenal. “Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan”, *Majalah Varia Peradilan*, No. 380. (Juli, 2017).
- Firdausa, Vindy Izzah. “*Ex Officio* Hakim dalam Memutus Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Freeman, Michael. (2007). *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Hadjar, Sri Wulan. (2023) *Nafkah Anak: Korban Perceraian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

¹ Achmad Muchaddam Fahham, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian* (Isu Sepekan: Bidang Kesra, Komisi VIII, 14 s.d. 20 Agustus 2023)

Harahap, M. Yahya. (2008) *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

<https://pa-malangkota.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

<https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

<https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

<https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Malang, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Batu, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

<https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

J. Satrio. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Julyani, Mario. dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Crepido*, 1, (Juli, 2019).

- Labib, Ali Zia Husnul. "Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2, (2017).
- Malik, Hafit Ibnu, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo". *Tesis*. Program Magister Prodi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd ed.*, (California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muljono, Eugenia Liliawati. (1998). *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo.
- Nasution, Khoirudin. (2004). *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Tazzafa Akademika.
- Nawawi, Muhammad. "Penerapan Hak *Ex-officio* dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta", *Tesis*, Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga dengan Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Panggabean, Henry P. (2001). *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Sinar Harapan.
- PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning "Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar", *Negara dan Keadilan*, 2, (Agustus, 2020),.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang”, *Legislasi Indonesia*, 2, (Juni, 2016).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972.

Ramadhan, Choku Risda, dkk. (2018). *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rasyid, Laila M. dan Herinawati. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Rosichin, Khamim Choirun Nasiruddin. “Analisis Keadilan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ahwal Al Syakhsyiah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Mesir: Dar al-Fikr.

Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Siregar, Dahris. dkk, *Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak* (Jurnal Deputy: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi, Vol. 3 No. 2, Juli 2023).

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soeroso. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Solihandrachem. dkk, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang* (UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7 No. 2, Juli 2023).

Subekti dan R. Tjitrosoedibio. (1979) *Kamus Hukum*, 4th ed. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susantin, Jamiliya. “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”, *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Sutayuga, Tata. (2012). *Penyelesaian Sengketa Keluarga melalui Pengadilan Agama*. Jakarta.

Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai karena Gugatan dan Cerai karena Talak*, <http://pakuakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1465-cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 21.09 WIB.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Wawancara dengan Muslich, S.Ag., M.H., pada tanggal 31 Mei 2024

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972

Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor: 280/K/AG/2004, tanggal 10 November 2004.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



REKAP DATA PERCERAIAN DENGAN ADA HUKUMAN NAFKAH ANAK
PENGADILAN AGAMA MALANG
PERIODE 2020 - NOVEMBER 2024

TAHUN	Komulasi		Rekonvensi		Ex Officio		Total	
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
2020	9	0	0	49	3	22	12	71
2021	24	0	0	52	6	39	30	91
2022	26	0	0	73	13	45	39	118
2023	28	0	0	41	57	48	85	89
2024 (Per November)	43	0	0	32	39	29	82	61
	130	0	0	247	118	183	248	430

Ketua Pengadilan Agama Malang

Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Malang, 29 November 2024

Panitera,

H. SAFIUDIN, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : Hairul Dharma Widagdo
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 13 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Sudah Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Jalan Bakti No. 4A, RT003 RW004, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
8. Alamat Sekarang : Jalan Teluk Etna X No. 2, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
9. Nomor Telepon / HP : 085707634976
10. E-mail : hairuldharmaw@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah/Institusi/ Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2003	-	2006	MIN Selat Unit II Kuala Kapuas	-	SD/MI
2006		2009	MIN Langkai Palangka Raya	-	SD/MI
2009	-	2012	MTsN 1 Model Palangka Raya	-	SMP/MTs
2012	-	2015	MAN Model Palangka Raya	IPA	SMA/MA/SMK
2015	-	2019	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	Strata 1 (S-1)
2021	-	-	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magister Al- Akhwal Al- Syakhsyiyah	Strata 2 (S-2)

III. Pendidikan Non Formal/Training

Tahun	Lembaga/Instansi	Keterampilan
2015	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Ma'had Sunan Ampel Al-Aly)	Ta'lim Qur'an, Ta'lim Afkar dan Shobahul Lughoh
2016	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	KATELAPO (Penelitian, Layouting, Polling)
2016	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang	Kegiatan Latihan Kader 1 (LK-1)
2017	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Kegiatan Sekolah Penelitian Pemula
2017	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Kegiatan Sekolah Penelitian Pemula
2022	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berbasis MOOC	Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
2023	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan VII DPC Peradi Malang Raya – Suara Advokat Indonesia	Pendidikan Khusus Profesi Advokat

IV. Pengalaman Organisasi

Periode			Instansi	Posisi
2015	-	2016	Komunitas Musik Studio Tiga (KOMMUST) UIN Malang	Anggota
2015	-	2019	Himpunan Mahasiswa Kalimantan (HIMAKAL) UIN Malang	Anggota
2016	-	2019	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang	Anggota
2016	-	2017	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Anggota Bidang Delegasi, Kompetisi dan Pendidikan Publik
2017	-	2018	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Kepala Biro Penelitian
2017	-	2019	Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKES) UIN Malang	Anggota
2022	-	2022	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Dewan Penasihat Lapangan (DPL)

V. Pengalaman Kerja

Periode			Instansi	Posisi
2020	-	Sekarang	Pengadilan Agama Kota Malang	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

VI. Karya Ilmiah/Buku

No	Tahun	Judul	Sifat/Kedudukan	Kota/Penerbit
1	2017	Optimalisasi Penegakan Hukum dalam Mengurangi Kepemilikan Tanah Absentee demi Terwujudnya Keadilan Sosial	Penulis	Malang: Jurnal LoroNG, Vol. 6 No. 1, (2017)
2	2018	Politik Identitas: Konstruksi Pemikiran Amy Gutmann dalam Menyikapi Pesta Politik Tahun 2019	Penulis, ditulis bersama Nada Oktavia	Malang: Jurnal LoroNG, Vol. 7 No. 1, (November, 2018)
3	2019	Implementasi pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro tinjauan UU No. 17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya	Penulis	Malang: Skripsi, (Desember, 2019)
4	2022	Reorientation Strategy of Religious Forum From Truth Rivalry to Kindness Rivalry in The Pandemic Era	Penulis, ditulis bersama Moch. Sony Fauzi, dan Erna Herawati	Malang: Jurnal WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, Vol. 6 No. 2, (2022)

5	2023	Pengantar Hukum Indonesia: Tinjauan Holistik Dinamika Sistem Hukum Indonesia	Hairul Dharma Widagdo, dkk	Buku Bunga Rampai yang diterbitkan oleh Pojok Peradaban Institute
---	------	---	-------------------------------	--